



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Panduan Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah Secara Partisipatif dan Multi Pihak

Belajar dari Pendekatan Partisipatif dan Multi Pihak
yang Dikembangkan oleh UN-REDD Programme Indonesia



**PANDUAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REDD+
DI DAERAH SECARA PARTISIPATIF DAN MULTI PIHAK**
Belajar dari Pendekatan Partisipatif dan Multi Pihak
yang Dikembangkan oleh UN-REDD Programme Indonesia

@ UN-REDD, FAO, UNDP, & UNEP
All rightS reserved published in 2011

Penulis
Rio Ismail

Editor
Abdul Wahib Situmorang
Mahcfudh
Laksmi Banowati
Nanda Febriani Munandar

Desain Sampul dan Isi
Tugas Suprianto

ISBN

UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia (Kementerian Kehutanan) dengan UNDP, FAO, dan UNEP. Program ini bertujuan membantu pemerintah Indonesia dalam menyiapkan diri menyongsong implementasi mekanisme REDD+ (REDD+ Readiness).

Sekretariat: Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5th Floor
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070 Telp. 62-21-57951505, 57902950,
5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748
Email: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id

Kata Pengantar

Kementerian Kehutanan menyambut baik atas penyusunan Panduan pengembangan kebijakan REDD+ yang disusun berdasarkan pengalaman UN-REDD Programme Indonesia menyusun draft Strategi Nasional REDD+. Seperti kita ketahui proses penyusunan strategi nasional REDD+ Indonesia 2010 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan pengembangan kebijakan yang bersifat partisipatif dan multi pihak. Pendekatan ini sesungguhnya sudah banyak dikembangkan di berbagai tempat bahkan berbagai negara dengan varian pendekatan yang sesuai dengan situasi di masing-masing tempat dan dengan tema yang berbeda-beda.

Pendekatan ini juga sudah banyak ditulis atau dibukukan oleh banyak kalangan, sehingga menuliskannya kembali menjadi terkesan mubazir dan mengulang-ulang. Walau demikian, pengalaman perumusan stranas REDD+ Indonesia menghadirkan beberapa pengalaman yang penting untuk ditulis kembali atau perlu diketahui oleh banyak kalangan. Di antaranya adalah bahwa proses penyusunan stranas dengan pendekatan partisipatif yang bersifat multi pihak dalam program ini merupakan salah satu contoh yang memiliki tingkat keberhasilan lebih baik. Terutama apabila diukur dari tingkat keterlibatan segmen publik mulai tingkat persiapan hingga perumusan substansi dan konsultasi publik.

Selain itu, proses ini juga merupakan proses yang berlangsung dengan lebih transparan dan komunikatif. Termasuk dalam hal kemudahan akses dan kontrol para pihak terhadap proses maupun

dokumen stranas. Meskipun diawali dengan proses yang bersifat *topdown*, dalam artian inisiasi dibangun dari tingkat nasional, namun proses pengelolaan substansinya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak secara *bottom-up*.

Karena itu banyak para pihak yang kemudian bersedia melibatkan diri hingga pembahasan pada tingkat lanjutan, meskipun diantaranya ada yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah dalam hal substansi. Terutama berkaitan dengan peran dan tanggungjawab negara-negara industri dalam perubahan iklim dan pemanasan global maupun peran pemerintah yang dinilai masih kurang tegas terhadap aktor-aktor korporasi pelaku deforestasi dan degradasi hutan.

Aspek lainnya yang memberikan bobot lebih terhadap proses pendekatan partisipatif dan multi pihak dalam pengembangan stranas REDD+ adalah karena proses ini membuat banyak pihak merasa lebih mudah untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu pengalaman perumusan Stranas REDD+ menjadi relevan diadaptasi ke dalam buku panduan ini.

Buku ini diberi judul “Panduan Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah Secara Partisipatif dan Multi Pihak”. Harapannya akan menjadi bahan belajar bagi banyak pihak di berbagai daerah dalam menjabarkan kebijakan REDD+ dengan pendekatan partisipatif dan multi pihak di masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Planologi
Kementerian Kehutanan,

Ir. Bambang Soepijanto, MM

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Glosarium	ix
Ringkasan Eksekutif	1
Untuk Apa dan Bagaimana Menggunakan Buku Panduan Ini	7
Bagian 1.	
Memahami Pendekatan Partipatif yang Bersifat Multi Pihak	9
1.1 Apa yang Dimaksud dengan Pendekatan Partisipatif?	9
1.2 Siapakah Pemangku Kepentingan?	12
1.3 Melakukan Analisis Pemangku Kepentingan	13
1.3.1 Tujuan dan Manfaat	13
1.3.2 Model Analisis	14
1.3.3 Langkah-Langkah Analisis Pemangku Kepentingan	16
1.3.3.1 Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	16
1.3.3.2 Menentukan Prioritas Pemangku Kepentingan	18
1.3.3.3 Memahami Karakteristik Pemangku Kepentingan Kunci	21
Bagian 2.	
Mengapa Diperlukan Pendekatan Partipatif dan Multi Pihak	21
2.1 Latar Belakang	21
2.2 Landasan Hukum Pendekatan Partisipatif dan Multipihak	22
2.3 Tujuan dan Manfaat Partisipasi Pemangku Kepentingan	25

Bagian 3. Prinsip Dasar dan Ukuran Keberhasilan	
Pengembangan REDD+ Secara Partipatif dan Multi Pihak	27
3.1 Mengapa Diperlukan Sejumlah Prinsip Dasar	27
3.2 Indikator Pengukuran Implementasi Prinsip Dasar	28
3.2.1 Prinsip Inklusif	28
3.2.2 Prinsip Keadilan Gender	29
3.2.3 Prinsip Transparansi	30
3.2.4 Prinsip <i>Free, Prior, Informed, and Consent</i> (FPIC)	32
3.2.5 Prinsip Kredibilitas	33
3.2.6 Prinsip Institutionalitas	34
3.2.7 Prinsip Kepemilikan Bersama (<i>Ownership</i>)	35
3.2.8 Prinsip Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	36
3.2.9 Prinsip <i>Climate Justice</i>	36
Bagian 4. Langkah-langkah Praktis Pengembangan	
Kebijakan REDD+ di Daerah	39
Tahap Pertama: Menyelenggarakan Pertemuan Terbatas Para Pihak	41
1. Proses Persiapan	41
2. Proses Pertemuan	42
Tahap Kedua: Membentuk Tim Kerja yang Lengkap	43
Tahap Ketiga: Merancang Tahapan dan Proses Kerja	45
Tahap Keempat: Merumuskan Dokumen Pengembangan	
Kebijakan REDD+ di Daerah	48
1. Elemen Infastruktur yang Perlu Dirumuskan	48
2. Metode Pendekatan Analisis	48
3. Proses dan Hasil Analisis	52
4. Format Dan Isi Dokumen	57
5. Proses Penulisan Dokumen	60
Tahap Kelima: Menyiapkan Penyelenggaraan Konsultasi Publik	62
1. Membentuk Panitia Pelaksana	63
2. Menentukan Peserta	63
3. Menyiapkan TOR	64
4. Menyiapkan Materi Konsultasi Publik	65
5. Merekrut Fasilitator	66

6. Merancang Alur Acara Diskusi Publik	67
7. Menyiapkan Narasumber	69
8. Diseminasi Dokumen Konsultasi Publik	69
Tahap Keenam: Menyiapkan Peserta yang Mewakili Masyarakat atau Kelompok Rentan	
1. Mengapa Perlu Penyiapan Peserta	71
2. Proses Penyiapan	71
Tahap Ketujuh: Menyelenggarakan Pertemuan Pra Konsultasi Publik	74
1. Persiapan	74
2. Mengelola Pertemuan	74
Tahap Kedelapan: Menyelenggarakan Konsultasi Publik	76
1. Memastikan Kesiapan Penyelenggaraan	76
2. Mengelola Proses Diskusi Yang Efektif	78
3. Memfasilitasi Proses Analisis Masalah Dan Solusi	79
Tahap Kesembilan: Menyelenggarakan Konsultasi dengan Para Ahli	85
Tahap Kesepuluh: Mempublikasikan Dokumen dan Mengundang Masukan Tertulis Para Pemangku Kepentingan	86
1. Mempublikasikan Dokumen	86
2. Mekanisme Pengelolaan Masukan Pemangku Kepentingan	86
Tahap Kesebelas: Menyelesaikan Rumusan Akhir Dokumen Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah	88
Tahap Keduabelas: Mengkomunikasikan Hasil Rumusan Akhir kepada Pemangku Kepentingan	90
Bagian 5. Memahami Pendekatan Partipatif yang Bersifat Multi Pihak	91
5.1 Mengapa Diperlukan Pemantauan dan Evaluasi	91
5.2 Siapa Saja yang Melakukan Pemantauan dan Evaluasi	91
5.3 Prinsip Dasar Pemantauan dan Evaluasi	92
5.4 Obyek dan Indikator Pemantauan	92
5.5 Obyek dan Indikator Evaluasi	94
5.6 Tatacara Pemantauan dan Evaluasi	95
5.7 Penanganan Hasil Temuan Pemantauan dan Evaluasi	96

Glosarium

ADB	Asian Development Bank
AFD	Agence Francaise de Developpement
AusAID	Australian Aid for International Development
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKPMD	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BPDAS	Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai
CI	Conservation International
CIFOR	Centre for International Forestry Research
COP	Chief of Party
CSF	Civil Society Forum
CSO	Civil Society Organisation
DFID	Departement for International Development
FAO	Food Agricultural Organization
FGD	Focus Group Discussion
FPIC	Free Prior Informed Consent
GRK	Gas Rumah Kaca
GTZ	Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

HTI	Hutan Tanaman Industri
ICEL	Indonesia Centre for Environmental Law
ICRAF	International Centre for Research on Agroforestry
ILO	International Labor Organization
Kemenuh	Kementerian Kehutanan
Kementan	Kementerian Pertanian
LMA	Lembaga Masyarakat Adat
LoI	Letter of Intent
MRV	Measurement Reporting and Verification
MAA	Masyarakat Adat Aceh
NGO	Non Governmental Organization
Pemda	Pemerintah Daerah
RAD REDD+	Rencana Aksi Daerah Reducing Emissions from Forest Degradation and Deforestation Plus
RAN GRK	Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca
RAN REDD+	Rencana Aksi Nasional Reducing Emissions from Forest Degradation and Deforestation Plus
REDD+	Reducing Emissions from Forest Degradation and Deforestation Plus
SBSTA	Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Stranas	Strategi Nasional
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity, Threat
TNC	The Nature Conservancy
TOR	Term of Reference
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

UN-REDD	United Nations on Reducing Emissions from Forest Degradation and Deforestation
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
USAID	United State Aid for International Development
WB	World Bank
WWF	World Wildlife Fund

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi REDD+ di berbagai daerah masih dalam tahap pengembangan kebijakan. Masih diperlukan proses yang lebih terarah untuk menjabarkan Stranas REDD+ di daerah. Buku ini dihadirkan sebagai upaya memberikan panduan agar proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah bisa dilakukan searah dengan Stranas dan dilakukan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan multi pihak.

Buku panduan ini ditulis dengan menggunakan pengalaman penyusunan Stranas REDD+ 2010 sebagai salah satu bahan dasar. Ditujukan sebagai panduan untuk pengembangan kebijakan pelaksanaan REDD+ di daerah-daerah yang akan melaksanakan REDD+. Penggunaan untuk kepentingan di luar REDD+ tentu saja bisa dilakukan, namun dengan melakukan adaptasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing tempat.

1. Pendekatan Partisipatif yang Bersifat Multi Pihak

Pendekatan partisipatif mengacu pada keterlibatan secara aktif para pemangku kepentingan atau para pihak dalam proses pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung dalam empat tingkatan pengembangan kebijakan, yaitu: (1) tahap pembuatan keputusan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap perolehan manfaat, dan (4) tahap evaluasi.

Pendekatan partisipatif selalu menekankan bahwa para pihak haruslah mampu mengembangkan enam dimensi utama dari

spaktrum partisipasi, yaitu: (1) berbagi informasi, (2) konsultasi, (3) kolaborasi, (4) mengambil keputusan bersama, (6) dan dimensi pemberdayaan. Sedangkan para hak yang perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- Pemangku kepentingan primer.
- Pemangku kepentingan sekunder.
- Pemangku kepentingan kunci.

Untuk membantu memetakan pemangku kepentingan kunci secara tepat, perlu diperlukan tiga tahapan analisis pemangku kepentingan. Pertama, mengidentifikasi siapa saja pihak yang terkena pengaruh atau terkait REDD+ di daerah, dan siapa saja yang berpengaruh atau memiliki kekuasaan dan kepentingan dengan REDD+. Pada tahapan ini yang akan dilihat adalah sejumlah karakter penting pemangku kepentingan yaitu aliansi, oposisi, kekuasaan, kepentingan, kepemimpinan, dan kemungkinan-kemungkinan langkah yang diperlukan untuk mengelola pemangku kepentingan.

Tahap kedua, perlu ditentukan pemangku kepentingan prioritas, misalnya dengan menggunakan model analisis *Three-Dimensional Grouping of Power, Interest and Attitude* dan model analisis *Mendelow's Power-Interest Grid*. Sedangkan pada tahap ketiga, perlu dilakukan pengenalan karakteristik pemangku kepentingan kunci, terutama menyangkut:

- Bagaimana pemangku kepentingan bereaksi terhadap inisiatif kebijakan?
- Bagaimana cara melibatkan mereka?
- Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan?

2. Mengapa Pendekatan Partisipatif dan Multi Pihak Diperlukan

Pendekatan partisipatif dan multi pihak makin diperlukan karena masalah degradasi dan deforestasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan terkait dengan banyak kepentingan. Selain itu, pendekatan seperti ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dalam penyusunan Strategis Nasional REDD+ pada akhir 2010. Sejumlah pengalaman di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Bappenas juga menunjukkan pendekatan partisipatif yang bersifat multi pihak lebih mudah diterapkan dan lebih mudah diterima oleh banyak pihak.

Dilihat dari aspek hukum, pendekatan partisipatif dan multi *stakeholder* juga diakui dan dijamin oleh berbagai ketentuan perundangan. Bahkan berbagai konvensi dan kesepakatan internasional juga menempatkan pendekatan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen pengelolaan lingkungan atau manajemen pemerintah pada umumnya.

3. Prinsip Dasar dan Ukuran keberhasilan

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang baik akan cenderung memunculkan kepercayaan parapihak. Ada sembilan prinsip dasar yang penting untuk dijadikan pijakan bagi pengembangan kebijakan REDD+ di daerah, yaitu: (1) prinsip inklusif, (2) prinsip keadilan gender, (3) prinsip transparansi, (4) prinsip kredibilitas, (5) prinsip institusionalitas, (6) prinsip *free and prior informed concent*, (7) prinsip kepemilikan bersama, (8) prinsip keberlanjutan, dan (9) prinsip *climate justice*.

4. Langkah-Langkah Praktis Menyiapkan Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah

Menyiapkan kebijakan REDD+ di daerah secara partisipatif dan multi pihak merupakan tahapan yang akan menentukan bagaimana kebijakan mengenai REDD+ dapat dikelola dengan baik. Ada duabelas tahapan kerja yang perlu dilakukan agar proses pengembangan kebijakan bisa berjalan secara efektif, yaitu:

- Menyelenggarakan Pertemuan Terbatas Para Pihak
- Membentuk Tim Kerja yang Lengkap
- Merancang Tahapan dan Proses Kerja
- Merumuskan Dokumen Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah
- Menyiapkan Penyelenggaraan Konsultasi Publik
- Menyelenggarakan Peserta yang Mewakili Masyarakat atau Kelompok Rentan
- Menyelenggarakan Pertemuan Pra-Konsultasi Publik
- Menyelenggarakan Konsultasi Publik
- Menyelenggarakan Konsultasi dengan Para Ahli
- Mempublikasikan Dokumen dan Mengundang Masukan Tertulis Para Pemangku Kepentingan
- Penyelesaian Rumusan Akhir Dokumen
- Mengkomunikasikan Hasil Rumusan Akhir Kepada Pemangku kepentingan

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi implementasi prinsip dasar kebijakan multi pihak yang partisipatif diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengembangan infrastruktur REDD+ di daerah benar-benar dilakukan sesuai rencana, tujuan dan prinsip dasar yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi yang terukur tidak hanya memudahkan manajemen pengembangan infrastruktur REDD+ tetapi juga membuka ruang bagi publik untuk maupun mengetahui dan pada gilirannya terlibat aktif dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi akan membuka ruang bagi bertumbuhnya komitmen pemangku kepentingan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai bersama, tanpa bergantung pada ada tidaknya proyek, program, pendanaan maupun pengawasan.

Monitoring dan evaluasi yang lebih akurat dan obyektif mempersyaratkan sejumlah prinsip dasar dan pendekatan yang mudah dilakukan. Disamping memerlukan sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur capaian. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk penyempurnaan seluruh tahapan kerja, bahkan menjadi penting bagi pemangku kepentingan untuk mengontrol keseluruhan proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.

UNTUK APA DAN BAGAIMANA MENGUNAKAN BUKU PANDUAN INI

Buku panduan ini ditulis dengan menggunakan pengalaman penyusunan Stranas REDD+ 2010 sebagai salah satu bahan dasar yang diramu dengan berbagai konsep dan pengalaman di tempat lain. Oleh karena itu, substansinya tidak bisa menjawab kebutuhan untuk segala situasi yang berbeda. Buku ini lebih ditujukan sebagai panduan untuk pengembangan kebijakan pelaksanaan REDD+ di daerah-daerah yang akan melaksanakan REDD+. Penggunaan untuk kepentingan di luar REDD+ tentu saja bisa dilakukan, namun dengan melakukan adaptasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing tempat.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang di dalam panduan ini pada dasarnya bisa diadopsi secara keseluruhan. Namun bisa juga diubah dan diadaptasi sesuai situasi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Duabelas langkah praktis pada Bagian IV misalnya, sangat terbuka untuk penyesuaian. Demikian halnya dengan metode atau pendekatan analisis yang digunakan dalam menganalisis masalah maupun merumuskan strategi.

Efektivitas menggunakan buku panduan ini tidak saja sangat ditentukan oleh kemampuan pengguna untuk melakukan adaptasi sesuai situasi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Tetapi juga oleh kemampuan pengguna untuk meyakinkan pemangku kepentingan melakukan peran-peran penting dan *genuine* dalam

BAGIAN 1.

MEMAHAMI PENDEKATAN PARTIPATIF YANG BERSIFAT MULTI PIHAK

1.1 Apa yang Dimaksud dengan Pendekatan Partisipatif?

Partisipasi dan konsultasi adalah dua istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan proses keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan. Juga sering digunakan dengan pengertian dan cara yang berbeda, sehingga pada gilirannya memunculkan perbedaan perlakuan terhadap pemangku kepentingan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasinya.

Dalam dokumen ini, istilah partisipatif mengacu pada keterlibatan secara aktif para pemangku kepentingan atau para pihak dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi keputusan. Proses keterlibatan dilakukan dalam dua tingkatan struktur pengambilan keputusan yaitu:

- a. **Proses pengambilan keputusan secara langsung:** Para pemangku kepentingan berpartisipasi atau terlibat secara langsung dan kolektif dalam membuat keputusan. Dalam model seperti ini setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang sama dengan suara atau hak veto kekuasaan.
- b. **Proses pengambilan keputusan secara tidak langsung:** Dilakukan dalam bentuk pelibatan pihak ketiga untuk mewakili para pihak dalam proses pembuatan keputusan. Dalam konteks seperti ini, pihak ketiga bisa saja adalah individu atau institusi

tertentu yang dipilih sendiri oleh para pemangku kepentingan untuk mewakili kepentingannya. Selain itu pihak ketiga bisa juga adalah petugas pengadilan atau petugas administrasi yang ditunjuk secara sepihak oleh pemerintah untuk mewakili kepentingan para pihak. Cara seperti ini memang masih jarang dilakukan di Indonesia, walaupun hukum perdata memberikan keleluasaan untuk menggunakannya.

Pendekatan partisipatif selalu menekankan bahwa para pihak haruslah mampu mengembangkan enam dimensi utama dari spektrum partisipasi, yaitu: (1) berbagi informasi, (2) konsultasi, (3) kolaborasi, (4) mengambil keputusan bersama, (6) dan dimensi pemberdayaan. Gambar 1 dapat memberikan gambaran mengenai spektrum pendekatan partisipatif harus dikembangkan dalam memperkuat keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa proses penguatan partisipasi publik dalam pengembangan kebijakan tidak selalu membawa hasil yang diharapkan. Lebih banyak masih bersifat artifisial dan belum menampakkan adanya pendekatan yang lebih *genuine*. Oleh karenanya diperlukan sejumlah upaya yang lebih serius untuk partisipasi publik. Misalnya dengan mempersyaratkan sejumlah nilai dasar¹, yang mencakup:

- Memberikan keyakinan kepada publik bahwa kontribusi mereka akan mempengaruhi keputusan.
- Mengkomunikasikan kepentingan yang melatarbelakangi suatu rencana kebijakan dan mempertemukannya dengan kebutuhan semua peserta.
- Menemukan dan memfasilitasi pemangku kepentingan yang potensial terkena dampak.
- Melibatkan peserta dalam menentukan bagaimana cara mereka bisa berpartisipasi.

¹ *International Association for Public Participation*

**GAMBAR 1: SPEKTRUM PARTISIPASI
DALAM KONSEP PEMANGKU KEPENTINGAN MULTIPIHAK**

JENIS KETERLIBATAN	DESKRIPSI
Berbagi informasi	Berbagai informasi akan memperlancar aliran informasi dari pemerintah ke publik, atau sebaliknya publik kepada pemerintah. Tujuan adalah untuk menjaga agar aktor informasi lebih transparan dan membangun legitimasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan penjangkauan sederhana (misalnya, situs web lembaran fakta, siaran pers, presentasi).
Konsultasi	Proses konsultasi akan mendorong pertukaran informasi dan pandangan secara dua arah yang melibatkan upaya berbagi informasi, mengumpulkan umpan balik dan reaksi, dan konsultasi yang lebih formal untuk menanggapi pandangan dan rekomendasi pemangku kepentingan. Proses ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan individu, pertemuan publik, lokakarya, meminta umpan balik terhadap dokumen, dll.
Kolaborasi	Inisiator kegiatan mengundang kelompok lain untuk terlibat bersama, namun inisiator tetap memiliki kewenangan mengambil keputusan dan kontrol atas keputusan. Kolaborasi adalah bentuk keterlibatan bersama yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pemecahan masalah, desain kebijakan, monitoring dan evaluasi. Model pendekatannya bisa berbentuk komite penasihat, misi bersama, dan kegiatan implementasi bersama.
Mengambil Keputusan Bersama	Proses kolaborasi bersama akan mengikat semua pihak dalam keputusan yang dibuat bersama. Mengambil keputusan bersama sangat berguna untuk memperkuat pengetahuan, kapasitas, dan pengalaman pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kebijakan.
Pemberdayaan	Berbagi informasi, konsultasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bersama akan mendorong penguatan kemampuan kontrol atas pengambilan keputusan, sumber daya, dan kegiatan dari inisiator kepada pemangku kepentingan lainnya. Juga akan mendorong para pemangku kepentingan bertindak mandiri dan dapat melaksanakan mandat kebijakan pemerintah dengan signifikan tanpa harus diawasi atau dibimbing terus-menerus.

Diadaptasi dari *A Draft Framework for Sharing Approaches for Better Multi-Stakeholders Participation Practice*, UN-REDD Programe Indonesia 2010.

- Memberikan peserta berbagai informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dengan cara yang mereka pahami.
- Mengkomunikasikan kepada peserta tentang tata cara yang dapat mereka lakukan untuk turut mempengaruhi keputusan.

Dengan mengacu pada pada dimensi spektrum partisipasi maupun dengan nilai-nilai dasar di atas, dapat dilakukan berbagai aktivitas yang bisa membuka ruang bagi parapihak untuk terlibat dalam empat tingkatan pengembangan kebijakan, yaitu: (1) tahap pembuatan keputusan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap perolehan manfaat, dan (4) tahap evaluasi.

1.2 Siapakah Pemangku Kepentingan?

Istilah *stake holder* sering diterjemahkan secara bebas sebagai pemangku kepentingan. Dalam teori manajemen, pemangku kepentingan sering diartikan sebagai individu dan organisasi yang secara aktif terlibat dalam proyek atau yang mungkin akan terpengaruh oleh pelaksanaan proyek atau penyelesaian proyek². Atau juga sering diartikan sebagai semua orang yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai tujuan proyek atau sebagai pihak yang akan partisipasi dan memberikan dukungan penting untuk keberhasilan proyeknya.

Pemangku kepentingan sering juga dibedakan dengan istilah *pemangku kepentingan multipihak*. Yang pertama merujuk pada pemahaman pemangku kepentingan internal organisasi, sedangkan yang kedua merujuk pada pemahaman internal dan eksternal sekaligus. pemangku kepentingan multipihak diartikan sebagai para pemangku kepentingan yang terdiri dari sejumlah individu, kelompok sosial, atau ekonomi atau institusi yang dipengaruhi oleh dan/atau dapat mempengaruhi keputusan³.

² Babou, S. (2008), What is Stake holders Analysis?

³ *A draft Framework for Sharing Approaches for Better Multi-Stakeholders Participation Practice*, UB-REDD Programe 2010.

Pemangku kepentingan merupakan kelompok yang terorganisir secara resmi tetapi bisa juga tidak. Namun secara umum pemangku kepentingan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok utama yaitu:

- Pemangku Kepentingan Primer: adalah orang-orang atau organisasi yang paling terkena dampak, baik positif atau negatif dari suatu kebijakan.
- Pemangku Kepentingan Sekunder: adalah orang-orang atau organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan (biasanya terdiri dari individu atau organisasi yang berperan sebagai perantara).
- Pemangku Kepentingan Kunci: adalah orang-orang atau organisasi yang memiliki pengaruh atau kepentingan signifikan dalam pengembangan kebijakan.

1.3 Melakukan Analisis Pemangku Kepentingan

1.3.1 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari proses analisis pemangku kepentingan adalah untuk mengembangkan pandangan strategis dari lanskap manusia dan kelembagaan serta hubungan antara para pemangku kepentingan dan isu-isu berbeda yang mereka pedulikan. Juga mengembangkan kerjasama antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan REDD+ di daerah dapat membantu mengidentifikasi:

- Komposisi dan karakteristik pemangku kepentingan.
- Pemangku kepentingan yang paling kuat/berpengaruh dan yang paling lemah.
- Kepentingan semua pihak, yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan.
- Potensi masalah yang dapat mengganggu pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.

- Potensi risiko yang dihadapi pemangku kepentingan.
- Kemungkinan reaksi pemangku kepentingan.
- Tokoh kunci yang bisa menjadi penyalur informasi selama fase perumusan hingga pelaksanaan REDD+ .
- Mekanisme komunikasi selama fase perencanaan.
- Mekanisme untuk mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya.
- Kelompok yang harus didorong untuk berpartisipasi dalam berbagai tahap pengembangan kebijakan.
- Cara untuk mengurangi potensi dampak negatif dan mengelola pemangku kepentingan yang bersikap negatif.

1.3.2 Model Analisis

Ada beragam cara yang sering digunakan untuk menentukan siapa sesungguhnya pemangku kepentingan dalam suatu rangkaian kepentingan tertentu. Berbagai kajian manajemen telah memunculkan berbagai jenis metode pendekatan analisis pemangku kepentingan. Sebutlah misalnya: (1) model *Influence-Interest Grid* versi Imperial College London, (2) model *Power-Impact Grid* versi Office of Government Commerce UK 2003, (3) model *Mendelow's Power-Interest Grid* versi Aubrey L. Mendelow, Kent State University, Ohio 1991, (4) model *Three-Dimensional Grouping of Power, Interest and Attitude* versi Murray-Webster and Simon 2005, dan (5) model *The Stakeholders Circle* versi Bourne 2007.


Selain itu, ada juga berbagai varian lainnya yang sering digunakan di berbagai tempat dan berbagai kepentingan. Namun untuk kebutuhan panduan ini, akan digunakan varian dari dua model pendekatan yang sering digunakan banyak pihak, yaitu model analisis *Three-Dimensional Grouping of Power, Interest and Attitude* dan model analisis *Mendelow's Power-Interest Grid*. Kedua model ini secara teknis lebih mudah digunakan untuk kebutuhan perencanaan publik yang partisipatif, bahkan lebih mudah diadaptasi bahkan bisa dikombinasikan sesuai situasi dan

kebutuhan di masing-masing tempat. Formatnya dapat dilihat dalam dua gambar berikut ini:

GAMBAR 3: MODEL TIGA DIMENSI PENGELOMPOKAN KEKUATAN, KEPENTINGAN, DAN SIKAP

Parapihak (Sesuai Kategori Sikap)	Kekuatan/ Peran dalam kebijakan	Kepentingan parapihak	Status Hubungan dengan kebijakan	Aksi/Tindakan yang Diperlukan
Pihak yang mendukung kebijakan				
1.				
2.				
Pihak yang netral, tidak punya sikap, dan ragu-ragu				
1.				
2.				
Pihak yang menolak				
1.				
2.				

GAMBAR4: MENDELOW'S POWER-INTEREST GRID



Sumber: Mendelow, A. (1991) 'Stakeholders Mapping', *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*, Cambridge, MA (Cited in Scholes, 1998).

1.3.3 Langkah-Langkah Analisis Pemangku Kepentingan

1.3.3.1 Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan

Tahapan pertama analisis pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi siapa saja pihak yang terkena pengaruh atau terkait REDD+ di daerah. Termasuk siapa saja yang berpengaruh atau memiliki kekuasaan dan kepentingan dengan REDD+. Pada tahapan ini yang akan dilihat adalah sejumlah karakter penting pemangku kepentingan yaitu aliansi, oposisi, kekuasaan, kepentingan, kepemimpinan, dan kemungkinan-kemungkinan langkah yang diperlukan untuk mengelola pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.

Oleh karena itu analisis pemangku kepentingan sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum proses pengembangan kebijakan dilakukan dibahas dalam suatu konsultasi publik. Hanya dengan demikian maka keterlibatan pemangku kepentingan atau wakil-wakil publik bisa dilakukan secara partisipatif dan bisa membawa hasil yang optimal.

Proses identifikasi ini bisa dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang komprehensif tetapi juga bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang sederhana. Pendekatan kualitatif bisa dimulai dengan dengan membuat daftar singkat mengenai siapa saja yang dinilai berkaitan dengan REDD+ di daerah. Hasilnya bisa dituangkan dalam matrik, sebagaimana contoh pada gambar berikut:

**GAMBAR 5: CONTOH KOMPOSISI PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM KONSULTASI PUBLIK DI REGION PAPUA YANG MEMBAHAS STRANAS REDD+**

KATEGORI PARAPIHAK	SPEKTRUM PARAPIHAK
Lembaga pemerintah tingkat nasional	Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian
Lembaga pemerintah tingkat daerah	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Konservasi, Dinas Pertanian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Pertambangan, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, BPDAS Mamberamo, BKSDA, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manokwari, BPDAS Remu Ransiki, Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
Ahli/Wakil universitas di dalam negeri	Universitas Cendrawasih Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Cendrawasih
Ahli dari luar negeri	Sejumlah ahli dari berbagai organisasi masyarakat sipil internasional
Wakil masyarakat adat	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LMA Bintuni, LMA Meibrat, Dewan Adat Wilayah Baliem, Dewan Adat Papua, LMA Jayapura, Dewan Adat Merauke, Dewan Adat Baliem, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Daponsero Utara, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Namblong, Majelis Rakyat Papua, dsb.
Kelompok/organisasi perempuan	Kelompok perempuan adat
Organisasi masyarakat sipil internasional	CIFOR, TNC, ICRAF, WWF, Rainforest Foundation - Norway, The Environmental Investigation Agency, Rainforest Action Network, Climate Works Foundation, dsb.
Organisasi masyarakat sipil nasional	WWF Indonesia, HUMA, AMAN, dan ICEL
Organisasi masyarakat sipil sub-nasional	WWF Indonesia Region Sahul Papua, Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua, Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD), Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Cyclop, Yayasan Pengkajian dan Penelitian Masyarakat Adat Papua.
Lembaga Internasional	UN REDD- Global Programme, FAO, UNEP, UNDP, UNODC, USAID, AusAID, GTZ, AFD, DFID, JICA
Lembaga keuangan internasional	ADB, World Bank
Korporasi	PT Freeport

Sumber: Laporan Hasil Konsultasi Publik Pembahasan REDD+ di Region Papua Oktober 2010, UN-REDD Program Indonesia

Pada tahap berikutnya, daftar di atas digunakan untuk menentukan siapa saja aktor yang perlu diwawancarai atau diajak berdiskusi atau dipantau secara khusus. Wawancara, diskusi atau pemantauan khusus diperlukan untuk mengetahui persepsi, kecenderungan, kepentingan-kepentingan dan kemampuan atau daya mereka dalam mempengaruhi kebijakan, baik dalam artian mendukung maupun menolak atau ragu-ragu. Namun apabila dinilai tidak memadai, proses identifikasi bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil wawancara atau diskusi dituangkan ke dalam matrik seperti yang tertera dalam Gambar 3 di atas (*Model Tiga Dimensi Pengelompokan Kekuatan, Kepentingan dan Sikap, yang diadaptasi dari Murray-Webster and Simon 2005*).

1.3.3.2 Menentukan Prioritas Pemangku Kepentingan


Penentuan prioritas pemangku kepentingan bisa juga langsung dilakukan pada saat mengisi matriks “Tiga Dimensi Pengelompokan Kekuatan, Kepentingan dan Sikap”, sebagaimana yang dimaksud pada Gambar 3. Dengan menggunakan matriks ini, dapat dibaca bagaimana komposisi pemangku kepentingan. Matriks ini bisa menunjukkan langsung siapa saja pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh kuat, apa kepentingannya, dan bagaimana hubungannya dengan pengembangan kebijakan REDD+ di daerah. Juga bisa dilihat langsung siapa saja yang menentang atau beroposisi, bahkan siapa yang ragu atau tidak punya sikap.

Dengan penggambaran seperti itu, menjadi mudah untuk menentukan apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk mengelola pemangku kepentingan baik dalam proses perumusan dokumen pengembangan kebijakan maupun dalam tahapan implementasinya nanti. Selain itu, strategi atau pendekatan komunikasi pun sudah bisa dipersiapkan lebih dini. Ini akan memudahkan proses penyelenggaraan pertemuan penyiapan peserta atau pertemuan pra-konsultasi (*preparedness meeting*),

penyelenggaraan konsultasi publik, dan tentu saja mempermudah implementasi pengembangan kebijakan REDD+.

Selain itu, penentuan prioritas pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan menggunakan “kisi-kisi kekuasaan-kepentingan” (*Power-Interest Grid* atau model *Mendelow's*), sebagaimana yang nampak dalam gambar 6 berikut ini.

GAMBAR 6: CONTOH ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



Gambar 6 bisa menunjukkan contoh empat pengelompokan relasi kekuatan-kepentingan maupun posisi beberapa pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah. Juga menghasilkan gambaran tentang berapa banyak dan siapa saja atau lembaga mana saja yang tergolong prioritas dan tidak prioritas berdasarkan partautan kekuasaan/*power* dan kepentingan.

Pertautan *power* dan *interest* dalam model ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Box Manage Closely*: pengelompokan pemangku kepentingan yang memiliki daya/pengaruh/kekuatan tinggi dan ketertarikan/kepentingan tinggi pada isu-isu REDD+. Pengaruhnya tinggi dan bisa berperan lebih besar. Yang perlu dilakukan oleh penyelenggara adalah mempertahankan ketertarikan yang dimiliki pemangku kepentingan.
- *Box Keep Satisfied*: pengelompokan pemangku kepentingan yang memiliki daya/ pengaruh/kekuatan tinggi tetapi memiliki ketertarikan/kepentingan yang rendah terhadap isu-isu REDD+. Pengaruh dan perannya besar, namun harus dipadukan dengan kelompok yang memiliki ketertarikan/kepentingan yang tinggi.
- *Box Keep Informed*: pengelompokan pemangku kepentingan yang memiliki daya/pengaruh/kekuatan yang lemah tetapi memiliki ketertarikan/kepentingan yang tinggi terhadap isu-isu REDD+. Memiliki semangat yang tinggi namun harus didukung dengan informasi yang cukup dan akan efektif apabila dipadukan dengan kelompok yang memiliki daya/kekuatan yang tinggi.
- *Box Monitor/Minimum Effort*: pengelompokan pemangku kepentingan yang memiliki daya/pengaruh/kekuatan sekaligus ketertarikan/kepentingan yang rendah. Kelompok seperti ini memerlukan pendampingan dan dukungan informasi yang cukup.

Dari gambaran di atas, mudah untuk menyimpulkan bahwa pemangku kepentingan kunci adalah kelompok yang berada dalam box pertama. Demikian halnya dengan box kedua dan ketiga, dengan memerlukan perlakuan khusus. Untuk membedakan perbedaan sikap antar pemangku kepentingan, bisa juga posisi pemangku kepentingan dalam masing-masing kotak diberi warna yang berbeda. Misalnya warna hijau untuk “pendukung”, warna merah untuk “penentang/oposisi”, warna abu-abu untuk “yang belum punya sikap”, dan warna putih untuk yang “netral”.

1.3.3.3 Memahami Karakteristik Pemangku Kepentingan Kunci

Tahapan yang ketiga adalah mengenali lebih banyak tentang karakteristik pemangku kepentingan kunci. Ini akan membantu penyelenggara atau inisiator untuk: (1) memahami bagaimana pemangku kepentingan bereaksi terhadap inisiatif kebijakan, (2) bagaimana cara melibatkan mereka, dan (3) bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan.

Berikut ini ada sejumlah pertanyaan kunci untuk membantu memahami karakter pemangku kepentingan:

- Apa kepentingan material dan psikologis yang mereka dapatkan apabila terlibat dalam pengembangan kebijakan REDD+ di daerah?
- Apa yang memotivasi mayoritas pemangku kepentingan?
- Informasi apa yang mereka inginkan?
- Bagaimana mereka menerima informasi? Apa cara terbaik untuk mengkomunikasikan pesan kepada mereka?
- Apa pendapat mereka saat pekerjaan Anda? Apakah ini didasarkan pada informasi yang baik?
- Siapa yang dapat memengaruhi pendapat mereka, dan siapa yang dipengaruhi pendapat mereka tentang REDD+?
- Siapa yang dapat mempengaruhi mereka untuk mendukung pengembangan infrastruktur REDD+ di daerah?
- Bagaimana cara mengelola pemangku kepentingan yang menolak atau beroperasisi terhadap pengembangan kebijakan REDD+ di daerah?

Proses ini bisa ditempuh melalui diskusi informal maupun diskusi formal dengan berbagai pemangku kepentingan. Jika diperlukan, proses ini juga bisa dilakukan melalui penyebaran kuesioner atau *focus group discussion* (FGD) maupun *Rapid Assessment*. Walau demikian, perlu diperhatikan bahwa sikap pemangku kepentingan tidak selalu bersifat permanen, sewaktu-waktu bisa saja terjadi perubahan sikap.

BAGIAN 2.

MENGAPA DIPERLUKAN PENDEKATAN PARTIPATIF DAN MULTI PIHAK

2.1 Latar Belakang

Deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya memunculkan dampak berupa ancaman banjir, longsor, kekeringan dan banjir di wilayah sekitarnya. Tetapi juga sudah menghancurkan kekayaan dan keanekaragaman hayati dan sumber-sumber kehidupan bersama, bahkan telah berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Laju deforestasi dan degradasi hutan pun pada gilirannya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan laju pemiskinan di berbagai wilayah yang rentan terhadap kekeringan dan banjir.

Masalah degradasi dan deforestasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan terkait dengan banyak kepentingan. Oleh karena itu pengembangan kebijakan untuk mengatasinya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan formalistik dan eksklusif. Tidak bisa hanya dibahas oleh kelembagaan formal pemerintahan sebagai entitas politik yang mendapatkan mandat publik untuk mengelola kebijakan negara. Sebaliknya diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan bisa mengintegrasikan elemen-elemen publik untuk terlibat secara aktif di dalamnya.

Dalam penyusunan Strategi Nasional REDD+ pada akhir 2010 misalnya, pendekatan partisipatif multipihak telah dilakukan dengan tingkat keberhasilan yang baik. Sebagai contoh, konsultasi di tujuh wilayah regional bisa menghadirkan unsur-unsur peserta yang seimbang antara unsur pemerintah (46%) dan unsur masyarakat dan CSO (42%), dan unsur pelaku bisnis atau swasta

(3%)⁴ . Penyusunan Stranas telah membangkitkan minat publik untuk ikut menentukan atau mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan REDD+.

Selain itu, contoh keberhasilan pendekatan partisipatif dan multi pihak juga dapat ditemukan dalam berbagai program yang dikembangkan oleh kalangan pemerintah. Misalnya kalangan Kementerian Kehutanan dan Bappenas. Pelajaran terpenting dari berbagai pengalaman tersebut adalah, kebijakan yang diproses dengan pendekatan partisipatif yang bersifat multi pihak lebih mudah diterapkan dan lebih mudah diterima oleh banyak pihak. Bahkan lebih memiliki legitimasi baik secara sosial, yuridis maupun politik.

2.2 Landasan Hukum Pendekatan Partisipatif dan Multipihak

Partisipasi atau peran pemangku kepentingan –peraturan perundangan di Indonesia selalu menyebutnya sebagai peran masyarakat — dalam perumusan kebijakan memang merupakan fenomena baru dalam hukum dan kebijakan. Pengakuan pertama kali mengenai hal ini dicantumkan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan: “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”.

Ketentuan ini masih dipertahankan terus didalam dua undang-undang yang menggantikan UU No.4 Tahun 1982, yaitu UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 7) maupun UU NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (pasal 65 ayat 4 dan pasal 70 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3).

⁴ *Jalan Panjang Penataan Kembali Kebijakan Kehutanan Indonesia –Catatan Proses Penyusunan Draf Stranas REDD+ Indonesia, 2010*

Selain itu, ada sejumlah peraturan-perundangan yang bisa dijadikan acuan untuk merumuskan pengembangan kebijakan REDD+ di daerah:

- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati (pasal 37).
- Undang-Undang No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati).
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (pasal 68 ayat 2 c dan ayat 2 d).
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 (pasal 28 c ayat 2).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (pasal 99 ayat 1).
- Sejumlah ketentuan perundangan sektoral, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam atau sumberdaya mineral.

Selain itu, pada tataran internasional juga ada sejumlah ketentuan atau kesepakatan internasional yang bisa dijadikan acuan. Hasil Konferensi ke-13 Para Pihak (COP 13) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*The United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*), para Pihak juga telah menegaskan pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan tindakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Juga pelibatan pemangku kepentingan secara efektif dalam pengelolaan hutan secara lestari dan meningkatkan penyimpanan karbon serta pelibatan dalam pembangunan kapasitas, mengidentifikasi deforestasi, dan uji coba tindakan untuk mengurangi emisi dan berbagi hasil dari upaya tersebut (UNFCCC 2007, 10).

Pada COP 14, para pihak juga sepakat bahwa *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* (SBSTA) harus mencatat pentingnya rekognisi kebutuhan untuk mempromosikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan masyarakat lokal,

dengan mempertimbangkan situasi nasional dan memperhatikan perjanjian internasional yang relevan. Lalu pada COP 16 di Cancun, para pihak menegaskan perlunya *saveguard policy* untuk mempromosikan dan mendukungnya, termasuk:

- Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan warga masyarakat lokal, dengan memperhatikan kewajiban internasional yang relevan, situasi hukum nasional, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
- Partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, khususnya, masyarakat adat dan komunitas lokal, sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 70 dan 72 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

Teks UNFCCC mengenai partisipasi pemangku kepentingan konsisten dengan bahasan beberapa konvensi dan deklarasi internasional. Misalnya, Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNEP 1992) yang memberikan penegasan tentang partisipasi pemangku kepentingan dalam kebijakan pembangunan, antara lain:

- Prinsip 10: menyebutkan perlunya penyediaan dan akses terhadap informasi, mekanisme partisipasi publik, dan keadilan.
- Prinsip 22: menyebutkan bahwa masyarakat adat dan komunitas masyarakat lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Negara bahkan diwajibkan mengakui dan mendukung identitas, budaya, kepentingan dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Khusus menyangkut keterlibatan masyarakat adat, ada beberapa konvensi internasional lainnya dan deklarasi yang menegaskan hak-hak kolektif masyarakat. Terutama menyangkut ketergantungan mereka pada lingkungan dan mata pencaharian serta hak untuk menentukan jalan pembangunan mereka sendiri. Jaminan ini antara lain tertuang di dalam Deklarasi PBB

tentang Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO 169, dan yurisprudensi di pengadilan internasional. Keseluruhan jaminan atas hak-hak ini sangat ditentukan pelaksanaan prinsip *Free Prior Inform Conscern* (FPIC).

2.3 Tujuan dan Manfaat Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tujuan utama penguatan partisipasi pemangku kepentingan di dalam perumusan kebijakan REDD+ di daerah adalah memberi ruang yang leluasa bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan. Keterlibatan ini tidak saja akan memperkuat legitimasi kebijakan REDD+, tetapi juga bisa membawa manfaat sebagai berikut:

- Mempermudah pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif terhadap masalah deforestasi dan degradasi hutan.
- Mengurangi resiko yang berkaitan dengan potensi konflik dalam pengelolaan lahan dan sumberdaya hutan.
- Memastikan adanya jaminan terhadap hak-hak kelompok yang terkena dampak implementasi kebijakan REDD+.
- Membagi dan mewujudkan tanggungjawab yang proporsional antar aktor dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan REDD+ di daerah.
- Mengurangi beban biaya implementasi dan pemantauan pelaksanaan REDD+.
- Memperkuat kemampuan untuk memantau daerah-daerah yang sulit untuk diakses.
- Memastikan pemantauan dan penegakan peraturan.

Sudah banyak pengalaman yang membuktikan bahwa pendekatan multi pihak bisa menghasilkan substansi maupun proses penentuan kebijakan yang lebih pro publik. Prosesnyapun tidaklah sesulit yang dibayangkan oleh banyak kalangan yang masih belum terbiasa dengan pendekatan seperti ini. Meskipun demikian, inisiator yang ingin melakukan pendekatan partisipatif yang multi

pihak dalam pengembangan kebijakan REDD+ tidak boleh lengah. Pendekatan seperti ini memang memiliki banyak keunggulan, namun juga harus diperhatikan berbagai bentuk kendala dan keterbatasannya, misalnya:

- Memerlukan proses yang panjang dan butuh kesabaran orang-orang yang menjalankannya.
- Pada tingkatan tertentu butuh biaya yang lebih besar.
- Memerlukan keterampilan atau kapasitas khusus, bahkan ada yang berani menyebutkan bahwa proses ini merupakan paradigma baru yang bersifat khusus dan terkesan “melawan kultur feodal”.

BAGIAN 3.

PRINSIP DASAR DAN UKURAN KEBERHASILAN PENGEMBANGAN REDD+ SECARA PARTIPATIF DAN MULTI PIHAK

3.1 Mengapa Diperlukan Sejumlah Prinsip Dasar

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang baik akan cenderung memunculkan kepercayaan parapihak. Perumusan Stranas REDD+ pada akhir 2010 bisa memberikan contoh bagaimana lima prinsip dasar pengembangan Stranas bisa memberikan keyakinan kepada parapihak untuk terlibat aktif. Kelima prinsip dasar tersebut mencakup: (1) prinsip inklusif, (2) keadilan gender, (3) transparansi, (4) kredibilitas, dan (5) prinsip institusionalitas⁵.

Dalam konteks pengembangan kebijakan REDD+ di daerah, kelima prinsip dasar tersebut dapat diperluas dengan beberapa prinsip lainnya yaitu: (6) prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau PADIATAPA (*free, prior and informed consent*/FPIC), (7) prinsip kepemilikan bersama, (8) prinsip keberlanjutan, dan (9) prinsip *climate justice*. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, proses perumusan kebijakan maupun implementasi REDD+ di tingkat daerah bisa memberikan jaminan yang tegas terhadap upaya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Juga bisa menjawab berbagai kekhawatiran bahwa REDD+ akan menyebabkan ketidakadilan dan kemiskinan bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada hutan.

⁵ Dikembangkan dari buku *Jalan Panjang Penataan Kembali Kebijakan Kehutanan Indonesia –Catatan Proses Penyusunan Draf Stranas REDD+ Indonesia*, 2010.

3.2 Indikator Pengukuran Implementasi Prinsip Dasar

3.2.1 Prinsip Inklusif

Prinsip inklusif memiliki makna bahwa pengembangan kebijakan REDD+ di daerah harus melibatkan para pihak, baik yang memiliki kewenangan merumuskan kebijakan maupun pihak-pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan. Bahkan pihak-pihak yang akan terkena dampak implementasi kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pelibatan ini dilakukan melalui upaya-upaya konsultasi publik, penjangkauan komunikasi, dan pelibatan secara langsung.

Dalam konteks konsultasi publik, inklusif berarti terjadi proses penyepakatan atau pengambilan konsensus yang benar-benar dilakukan bersama. Semua pemangku kepentingan merasa memiliki keputusan tersebut, termasuk pihak yang berbeda pendapat dengan keputusan yang dibuat (LGSP, 2009). Sedangkan dalam konteks penjangkauan komunikasi, inklusif berarti bahwa publik bisa mengakses informasi dan mengekspresikan kepentingannya secara langsung, terbuka, dan dengan cara yang mudah.

Prinsip inklusif dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Keterwakilan dan keterlibatan seluruh elemen parapihak secara langsung, terutama:
 - Para pihak yang memiliki kepentingan langsung, antara lain: Pemda/ SKPD, kalangan pengusaha, serta berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di dalam hutan atau di sekitar hutan atau kelompok yang sangat tergantung pada ekosistem hutan
 - Para pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung tapi memiliki kepentingan dan perhatian, antara lain organisasi masyarakat sipil, para akademisi dan para pewarta
 - Kelompok minoritas/marginal seperti masyarakat adat dan kelompok perempuan.

- b) Proses pemilihan/penentuan wakil dari para pihak dilakukan secara *fair* dan inklusif:
- Identifikasi dini terhadap para pihak yang akan dilibatkan.
 - Para pihak menentukan sendiri perwakilannya.
 - Undangan yang disertai *Term of Reference* (TOR) dan dokumen yang akan dikonsultasikan maupun informasi teknis lainnya sudah disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dimulai.
 - Lebih disarankan ada pertemuan awal antar para pihak untuk membantu para pihak yang lemah posisinya mempersiapkan diri dengan lebih baik.

3.2.2 Prinsip Keadilan Gender

Prinsip keadilan gender memiliki makna bahwa proses pengembangan kebijakan REDD+ di berbagai daerah harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan untuk menyetarakan atau menyeimbangkan relasi laki dan perempuan dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan tentang pengelolaan hutan dan lahan⁶.

Di bawah prinsip keadilan gender, pengembangan kebijakan REDD+ di daerah harus ditujukan untuk menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki menjadi bagian integral dari desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program penanganan masalah deforestasi dan degradasi hutan. Hanya dengan demikian, maka perempuan dan laki-laki akan mendapatkan manfaat yang sama maupun peran yang sama dalam setiap program yang direncanakan, termasuk ketentuan perundang-undangan, kebijakan atau program, dan kelembagaan di daerah manapun dan di semua tingkat.

⁶ Diadaptasi dari paper Rio Ismail, *Memberi Bentuk yang Lebih Nyata untuk Implementasi Kesetaraan Gender (Pengantar Diskusi untuk Workshop We Can Campaign Indonesia, 2011)*.

Implementasi prinsip keadilan gender dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Kelompok perempuan dihadirkan/dilibatkan secara aktif, dengan batas minimum kehadiran sedapat-dapatnya 30% dari total peserta
- b) Proses penentuan wakil-wakil perempuan ditentukan sendiri oleh kelompok perempuan.
- c) Menggunakan bahasa atau simbol-simbol dan pendekatan yang tidak mengandung unsur-unsur ketidakadilan gender seperti *stereotyping*, diskriminasi, sub-ordinasi, dominasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan.
- d) Proses analisis masalah maupun rumusan strategi mempertimbangkan:
 - Masalah dan situasi kehidupan perempuan dan perbedaan dampak yang dihadapi laki dan perempuan.
 - Kepentingan-kepentingan perempuan dalam pengelolaan hutan dan lahan
 - Memastikan bahwa inisiatif yang dikembangkan tidak hanya menanggapi perbedaan situasi gender, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender dalam pengelolaan sumberdaya alam
 - Mendorong peran laki-laki dalam menciptakan pengelolaan hutan atau sumberdaya alam yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki.

3.2.3 Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dimaknai sebagai prinsip keterbukaan, kejujuran dan kejelasan, dimana seluruh aspek kebijakan publik mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi disampaikan kepada publik dengan terbuka, jujur, sangat jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disamarkan secara sengaja. Prinsip transparansi juga bermakna bahwa publik memiliki akses untuk melihat tahapan atau memantau perkembangan proses pembuatan kebijakan (Issai, 2000).

Dalam konteks ini, pembuat kebijakan REDD+ di daerah memiliki kewajiban menyediakan mekanisme atau saluran bagi publik untuk mengakses informasi maupun untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap proses pengembangan kebijakan.

Implementasi prinsip transparansi dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Penyediaan laporan publik atau informasi dasar yang komprehensif: (1) yang mudah diakses secara dini oleh para pihak, dan (2) dilengkapi dengan penjelasan lengkap mengenai aspek teknis/*scientific issues* terkait dengan REDD+.
- b) Proses konsultasi dilakukan dengan menggunakan:
 - Metode dan mekanisme yang bersahabat dan tidak memarjinalkan pihak tertentu
 - Menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang mudah dimengerti
 - Menyediakan penerjemah bagi mereka yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses konsultasi publik.
 - Dokumen yang berisi penjelasan memadai terhadap istilah-istilah, idiom, definisi atau pengertian-pengertian sains dan teknis yang berasal dari kata-kata asing atau kata-kata yang sulit dimengerti.
 - Sedapat-dapatnya ada alat-alat bantu audio visual yang memudahkan pemahaman dan penyampaian pendapat para pihak.
- c) Ada mekanisme umpan balik (*feedback*) bagi pemangku kepentingan terhadap proses maupun hasil konsultasi publik.
- d) Ada tanggapan resmi dari penyelenggara terhadap masukan dan tanggapan yang diperoleh dari hasil konsultasi
- e) Tersedia saluran informasi yang bisa digunakan publik untuk sewaktu-waktu mengecek status perkembangan pembahasan draf hasil konsultasi publik.

3.2.4 Prinsip *Free, Prior, Informed, and Consent* (FPIC)

Prinsip FPIC atau sering diterjemahkan secara bebas sebagai “Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan” (PADIATAPA), merupakan salah satu prinsip yang disepakati dalam COP ke-16 di Cancún, Meksiko (draft AWG-LCA paragraph 72). Inti Padiatapa mendorong setiap negara berkembang yang mengembangkan strategi dan rencana aksinya terkait dengan isu REDD+ untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif para pemangku kepentingan, antara lain suku-suku asli dan masyarakat lokal, sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

PADIATAPA dilakukan dalam bentuk pemberian informasi awal yang memungkinkan masyarakat untuk memahami, berunding, dan memutuskan secara bebas untuk menerima atau menolak suatu kebijakan yang berdampak terhadap kehidupannya. Dalam konteks pengembangan kebijakan REDD+ di daerah, implementasi prinsip FPIC dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Ada informasi yang jelas, terbuka dan lengkap mengenai alasan-alasan, tujuan, detail pelaksanaan kegiatan, dan manfaat maupun resiko yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan REDD+ di daerah.
- b) Informasi diberikan dengan menggunakan bahasa, gambar atau simbol-simbol yang mudah dipahami dan mudah diakses.
- c) Ada jaminan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk: (1) memahami informasi yang diterima, (2) meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek atau pihak ketiga, dan (3) menentukan atau menegosiasikan kepentingannya.
- d) Jika ada perundingan, maka pihak-pihak yang potensial dirugikan atau terkena dampak diajak bicara secara dini sebelum proyek atau kegiatan dilaksanakan.
- e) Konsultasi atau pernyataan persetujuan harus diberikan secara langsung oleh masyarakat yang berkepentingan atau melalui kuasa hukum yang mereka tunjuk sendiri.

- f) Tidak ada pemaksaan atau tekanan maupun kondisi tertentu yang membuat parapihak tak punya pilihan lain.
- g) Harus tersedia saluran atau media yang bisa digunakan oleh masyarakat yang potensial terkena dampak untuk menyampaikan pendapat atau kepentingan yang berbeda.

3.2.5 Prinsip Kredibilitas

Kredibilitas adalah prinsip yang mengandung pemahaman bahwa proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah merupakan proses yang dikelola oleh kelembagaan atau orang-orang yang memiliki reputasi, dan dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, transparan dan benar atau dapat dipercaya. Perumusan kebijakan REDD+ juga mengandung pengertian bahwa baik substansi maupun proses perumusannya didasarkan pada mandat atau legalitas yang jelas serta didukung dengan informasi, data, fakta yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diverifikasi kebenaran atau keabsahannya.

Implementasi prinsip kredibilitas ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Menggunakan data, informasi atau fakta yang akurat atau *reliable*, dapat dipercaya (*trustworthiness*), mudah diakses dan dicek kembali serta terbuka untuk masukan dari semua pihak pada semua tataran.
- b) Melibatkan para ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan yang mengalami dan memahami konsep maupun realitas masalah dan kepentingan yang terkait
- c) Tanggapan dan masukan para pihak dibahas secara mendalam serta dicatat, dipertimbangkan, dan diakomodir dalam rumusan kebijakan REDD+ di daerah.
- d) Adanya pemenuhan ukuran-ukuran tentang prinsip inklusif dan transparan.

3.2.6 Prinsip Institutionalitas

Prinsip institusionalitas mengacu pada pemahaman bahwa proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah dilakukan dengan pendekatan yang mengarah pada proses pelebagaan ide-ide, pengetahuan, nilai-nilai, dasar hukum, sumberdaya, serta struktur dan mekanisme kelembagaan yang menggambarkan enam aspek dasar institusi, yaitu keteraturan, otonomi, adaptabilitas, komprehensifitas, koherensi, dan fungsionalitas.

Dalam pengertian ini, proses pelebagaan REDD+ di daerah dipandang sebagai bagian yang kontinum dari berbagai gagasan atau proses penataan pengelolaan kebijakan kehutanan pada tataran nasional maupun daerah yang sudah berjalan sebelum adanya *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah RI dan Norwegia beberapa waktu lalu. Juga merupakan upaya mengintegrasikan dan membangun kesesuaian antar berbagai gagasan, kepentingan dan kelembagaan yang berbeda-beda untuk mengefektifkan pelaksanaan REDD+ di daerah maupun di tingkat nasional.

Implementasi prinsip institusionalitas dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) *Keteraturan*: dilakukan dengan proses yang teratur, sistemik, mudah dikontrol, dan melalui pentahapan yang jelas.
- b) *Fungsional*: mewedahi berbagai kepentingan dan proses kerja yang terkait dengan pengembangan strategi REDD+ di daerah maupun di tingkat nasional.
- c) *Otonomi*:
 - Mengakui dan mengkomodir kepentingan kelompok adat untuk secara otonom mengembangkan model atau pendekatan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam.
 - Mengakui dan mengintegrasikan mekanisme REDD+ di daerah dengan kewenangan kelembagaan lainnya yang sudah diatur atau ditetapkan ketentuan perundangan lain, didalam kelembagaan REDD+ di daerah maupun di tingkat nasional.

- Menghargai berbagai keberagaman kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
- d) *Adaptasi*: strategi, program maupun mekanisme REDD+ di daerah mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan serta bersifat terbuka untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumberdaya.
- e) *Komprehensif*: muatan substansi strategi maupun kelembagaan REDD+ di daerah haruslah mengandung elemen-elemen dasar yang lengkap dan integral. Sebagai contoh, dokumen strategi atau dokumen kebijakan haruslah memuat gambaran tentang:
- Kondisi hutan dan lahan.
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi deforestasi dan degradasi, baik itu menyangkut ketidakseimbangan penggunaan ruang, problem kelembagaan, *governance*, dan ekonomi.
 - Metode dan mekanisme penghitungan REL.
 - Strategi yang harus dikembangkan untuk menjawab masalah yang ada.
 - Apa dan bagaimana struktur dan mekanisme kelembagaan/ keorganisasian kebijakan REDD+ di daerah.
- f) *Koherensi*: mengacu pada pemahaman bahwa masing-masing pihak dan masing-masing sub sistem di dalam keseluruhan sistem dan proses pengembangan REDD+ daerah memiliki koherensi atau keterkaitan erat antara satu dengan lainnya.

3.2.7 Prinsip Kepemilikan Bersama (*Ownership*)

Prinsip *ownership* atau kepemilikan bersama mengacu pada pemahaman bahwa proses yang telah dilakukan secara partisipatif dan multi pihak merupakan milik bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu seluruh sistem atau kebijakan REDD+ di daerah harus dikelola dan dijaga bersama untuk kepentingan keberlanjutan sistem kehidupan bersama.

Implementasi prinsip *ownership* dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Semua *pemangku kepentingan* memposisikan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh mekanisme REDD+ di daerah maupun di tingkat nasional,
- b) Ada mekanisme komunikasi yang disediakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan latar belakang sosial maupun kepentingan antar pemangku kepentingan.
- c) Perkembangan atau perubahan-perubahan yang bisa berdampak terhadap pemangku kepentingan tertentu akan selalu dikomunikasikan.

3.2.8 Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*)

Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) mengacu pada pemahaman bahwa proses maupun hasil yang dicapai bersama menjadi sesuatu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak tergantung pada ada tidaknya proyek, program, pendanaan maupun pengawasan secara khusus.

Implementasi prinsip keberlanjutan dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Ada komitmen antar pemangku kepentingan pada implementasi semua keputusan.
- b) Ada keberlanjutan program atau aktivitas.
- c) Makin berkembang inisiatif para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi deforestasi dan degradasi lingkungan.

3.2.9 Prinsip *Climate Justice*

Prinsip *climate justice* atau keadilan iklim mengacu pada pemahaman bahwa keseluruhan proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah sensitif terhadap hak azasi manusia (HAM) dan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Implementasi prinsip *climate justice* dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a) Ada upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reformasi hukum yang berkaitan dengan REDD+ di daerah ke arah yang lebih adil.
- b) Ada pengetatan perijinan sektoral untuk mencegah perubahan fungsi kawasan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem kehidupan.
- c) Ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tenurial masyarakat di sekitar hutan.
- d) Diterapkan aturan sanksi bagi pejabat pemberi izin yang menyalahi aturan.
- e) Penerapan ketentuan pidana kehutanan yang dapat menjerat aktor intelektual (*corporate criminal liability*).
- f) Menerapkan mekanisme persyaratan materil yang ketat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan
- g) Ada dukungan untuk mempermudah proses pengakuan hutan adat termasuk *self identification*, pengakuan dari kelompok masyarakat lain serta pengukuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam UNDRIP.

BAGIAN 4.

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REDD+ DI DAERAH

Menyiapkan kebijakan REDD+ di daerah secara partisipatif dan multi pihak merupakan tahapan yang akan menentukan bagaimana kebijakan mengenai REDD+ dapat dikelola dengan baik. Tidak mudah untuk melakukannya, mengingat bahwa REDD+ adalah suatu kebijakan yang diputuskan pemerintah dalam situasi yang mendesak. Pada satu sisi Indonesia sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah degradasi lingkungan, pada sisi yang lain dunia internasional sedang memberikan tekanan yang serius terhadap perlunya langkah yang bersifat global dalam mengatasi pemanasan global.

Selain itu, masalah lingkungan terutama pemanasan global merupakan masalah yang selalu terkait dengan kepentingan banyak dan bersifat lintas wilayah administratif bahkan lintas strata sosial. Oleh karena itu proses penyiapan harus melibatkan para pihak sedini mungkin, sebagaimana prinsip yang tertuang didalam Deklarasi Rio de Janeiro tentang pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip ke-10 Deklarasi Rio secara jelas menyebutkan pentingnya partisipasi rakyat dalam setiap tingkatan kebijakan. Termasuk partisipasi penuh perempuan (prinsip ke-20 dan 21), dan partisipasi serta peran aktif masyarakat adat dan masyarakat lokal (prinsip ke-22).

Ada sebelah langkah atau tahapan kerja yang perlu dilakukan agar proses pengembangan kebijakan bisa berjalan secara efektif. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

- Tahap I : Menyelenggarakan Pertemuan Terbatas Para Pihak
- Tahap II : Membentuk Tim Kerja yang Lengkap
- Tahap III : Merancang Tahapan dan Proses Kerja
- Tahap IV : Merumuskan Dokumen Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah
- Tahap V : Menyiapkan Penyelenggaraan Konsultasi Publik
- Tahap VI : Menyiapkan Peserta yang Mewakili Masyarakat atau Kelompok Rentan
- Tahap VII : Menyelenggarakan Pertemuan Pra-Konsultasi Publik
- Tahap VIII : Menyelenggarakan Konsultasi Publik
- Tahap IX : Menyelenggarakan Konsultasi dengan Para Ahli
- Tahap X : Mempublikasikan Dokumen dan Mengundang Masukan Tertulis Para Pemangku Kepentingan
- Tahap XI : Penyelesaian Rumusan Akhir Dokumen Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah
- Tahap XII : Mengkomunikasikan Hasil Rumusan Akhir Kepada Pemangku Kepentingan

TAHAP PERTAMA: MENYELENGGARAKAN PERTEMUAN TERBATAS PARA PIHAK

1. Proses Persiapan

Inisiator yang bertanggungjawab membangun kebijakan REDD+ di daerah perlu mengundang para pihak untuk membangun konsep sejak dini. Pertemuan terbatas ini perlu diikuti oleh perwakilan berbagai kelembagaan pemerintah atau negara yang terkait dengan kebijakan dan juga oleh sejumlah pihak yang berkepentingan langsung atau yang selama ini dikenal memiliki keperdulian atau terlibat dalam penanganan isu yang terkait dengan kebijakan yang hendak dirumuskan.

Pertemuan terbatas lintas pihak merupakan pertemuan awal yang bersifat formal dan mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam merancang kebijakan REDD+ di daerah dan juga mewadahi beberapa kepentingan sekaligus:

- Membangun persepsi yang sama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Menggali masukan dari para pihak mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh pemerintah dalam mengembangkan kebijakan REDD+ di daerah.
- Menyepakati langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merumuskan pengembangan infrastruktur REDD+ di daerah.
- Membentuk tim kerja yang akan mengarahkan, merumuskan, mencatat, dan menangani urusan manajemen/dukungan administratif terhadap proses pengembangan infrastruktur.

Sebelum pertemuan terbatas dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh inisiator atau penyelenggara:

- Lakukan analisis pemangku kepentingan berdasarkan panduan yang telah diuraikan pada Bagian I.

- Siapkan TOR dan informasi yang lengkap mengenai maksud dan tujuan pertemuan.
- Kirimkan undangan sedini mungkin (tujuh hari sebelum pertemuan)
- Pastikan bahwa komposisi calon peserta terdapat perwakilan lembaga pemerintah atau SKPD yang terkait, para ahli dari perguruan tinggi dan perwakilan Organisasi Non pemerintah/ LSM, perwakilan kelompok perempuan dan masyarakat adat, dan perwakilan sektor bisnis.
- Pastikan bahwa peserta yang akan mewakili para pihak adalah pengambil keputusan di komunitas, kelompok atau lembaga masing-masing.

2. Proses Pertemuan

Pada saat pertemuan, inisiator pertemuan harus menjelaskan kepada para pemangku kepentingan mengenai konsep, filosofi, dan strategi yang diperlukan untuk mengembangkan REDD+ di daerah. Pada pada saat yang bersamaan, pemerintah juga perlu mendengarkan pandangan pemangku kepentingan mengenai berbagai hal yang terkait dengan kebijakan REDD+ di daerah. Terutama mengenai proses pengembangan kebijakan dan proses implementasi dan pengawasannya.

Pada tahapan ini, inisiator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Siapkan dokumen yang relevan, terutama dokumen mengenai kebijakan REDD+ yang sudah ditetapkan di tingkat nasional.
- Inisiator/penyelenggara perlu memberikan penjelasan secara dini, sistematis dan lengkap mengenai kebijakan yang akan dirumuskan.
- Peserta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan.
- Jika diperlukan, pertemuan dapat dilakukan lebih dari satu kali.

TAHAP KEDUA: MEMBENTUK TIM KERJA YANG LENGKAP

Proses pengembangan kebijakan REDD+ yang baik dan efektif akan memerlukan sejumlah tim yang bekerja secara simultan dan saling mendukung. Proses pembentukan tim kerja bisa dilakukan dalam pertemuan awal/terbatas lintas pihak. Bisa juga dalam pertemuan-pertemuan terbatas berikutnya.

Tim-tim yang perlu dibentuk terdiri dari:

- a. Tim pengarah yang bertanggungjawab mengarahkan atau mengawal keseluruhan proses.
- b. Tim perumus yang bertanggungjawab merumuskan dan menulis dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.
- c. Tim penulis proses yang bertanggung jawab menulis seluruh proses pengembangan kebijakan. Tim ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan adanya dokumen lengkap yang mencatat keseluruhan proses pengembangan kebijakan. Tujuannya agar dokumen tersebut bisa dijadikan panduan atau bahan bandingan untuk proses yang sama di tempat lain.
- d. Tim pendukung yang bertanggungjawab mengelola administrasi dan sumber daya tim. Bentuknya bersifat *ad-hoc*, dengan struktur organisasi yang dirancang sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.

Untuk menjamin efektivitas proses pembentukan tim, perekrutan anggota tim kerja sebaiknya didasarkan pada sejumlah kriteria sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah: (1) pejabat struktural atau pengambil keputusan dari masing-masing instansi/SKPD, (2) representasi para

- pihak lainnya, (3) memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dan strategi pengembangan REDD+ , dan (4) memiliki kemampuan melakukan koordinasi antar pihak.
- b. Tim Perumus: (1) memiliki kompetensi pada bidangnya, terutama kehutanan, lingkungan/sumberdaya alam, tataruang, hukum dan kebijakan, serta pengembangan/pemberdayaan masyarakat, (2) memiliki kemampuan melakukan identifikasi dan analisis masalah, (3) memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan lintas pihak, dan (4) bisa bekerja penuh waktu.
 - c. Tim Penulis Proses: (1) memahami masalah atau isu yang berkaitan dengan REDD+, (2) memiliki kemampuan menulis, dan (3) bisa bekerja penuh waktu.
 - d. Tim Pendukung: (1) memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak, (2) memiliki kemampuan teknis administrasi, keuangan, pencatatan dan pendokumentasian, dan (3) memiliki kemampuan mengelola logistik.

Proses penentuan komposisi personalia tim kerja bisa dilakukan atas usulan salah satu sejumlah pihak dengan memperhatikan kompetensi dan kriteria yang disebutkan di atas.

TAHAP KETIGA: MERANCANG TAHAPAN DAN PROSES KERJA

Merancang tahapan proses merupakan tugas awal tim pengarah dan tim perumus. Kedua tim ini perlu menyepakati langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan agar keseluruhan proses perumusan bisa diselesaikan sesuai batas waktu tertentu dan berpedoman pada sembilan prinsip dasar yang disebut sebelumnya. Pada tahapan ini tim pelaksana maupun tim perumus akan membahas tahapan kerja, mekanisme dan metode pendekatan yang akan dilakukan dalam seluruh proses tahapan kerja sebagai berikut:


- a. Identifikasi dan analisis masalah
- b. Pengumpulan bahan masukan dari berbagai pihak
- c. Konsultasi dengan tim pengarah
- d. Perumusan dokumen strategi, implementasi, kelembagan, MRV, mekanisme pendanaan, rambu-rambu (*social safeguard* dan *environment safeguard*), dan strategi komunikasi.
- e. Konsultasi publik
- f. Konsultasi dengan tim ahli
- g. Mengundang masukan tertulis dari parapihak
- h. Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan hasil konsultasi publik atau para pihak
- i. Penyerahan dokumen kepada pengarah dan pemerintah.

Tahapan kerja tersebut di atas bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Meskipun demikian, ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan:

- Hindari pengurangan tahapan yang bisa mengurangi keterlibatan publik dalam seluruh tahapan kegiatan.
- Pastikan bahwa seluruh tahapan diikuti atau diketahui oleh perwakilan para pemangku kepentingan yang ada di dalam tim perumus dan pengarah.
- Hasil sementara dari proses ini dipublikasikan dan terbuka untuk masukan segmen publik lainnya.
- Rumusan akhir mengenai proses dan tahapan kerja diumumkan kepada publik sehingga publik mengetahui sejak dini mengenai keseluruhan tahapan kerja yang perlu diikuti.
- Apabila di setiap daerah tidak memungkinkan untuk melakukan publikasi melalui jaringan internet dan media sosial, maka rancangan proses dan tahapan kerja diumumkan melalui media cetak atau media lainnya yang mudah diakses publik atau menjangkau publik.

Sebagai bahan bandingan, dalam Gambar 7 berikut ini ditampilkan contoh tahapan perumusan Strategi Nasional REDD+ 2010, yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan UN-REDD.

GAMBAR 7: CONTOH TAHAPAN KERJA PERUMUSAN STRANAS REDD+ 2010



Sumber: Draf Stranas REDD+ Desember 2010

TAHAP KEEMPAT:
MERUMUSKAN DOKUMEN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REDD+
DI DAERAH

1. Elemen Infrastruktur yang Perlu Dirumuskan

Pada tataran nasional, kebijakan REDD+ yang sudah dirumuskan mencakup: (1) komponen strategi, (2) struktur dan mekanisme kelembagaan, (3) mekanisme dapat diukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi/MRV, (4) kebijakan fundraising, (5) strategi komunikasi, dan (6) kebijakan perlindungan sosial (*social saveguard*) dan perlindungan lingkungan (*environmental saveguard*).

Pada tingkat sub-nasional atau daerah, kebijakan REDD+ yang masih perlu dirumuskan adalah: (1) penyesuaian strategi nasional dengan kondisi dan kebutuhan setempat agar lebih mudah diimplementasikan, (2) kelembagaan, (3) penyesuaian mekanisme MRV, (4) penyesuaian kebijakan fundraising, (5) penyesuaian kebijakan perlindungan sosial, dan (6) strategi komunikasi.

2. Metode Pendekatan Analisis

Ada banyak pilihan metode analisis yang bisa digunakan untuk perumusan kebijakan. Namun dari sekian banyak metode pendekatan yang tersedia, analisis tulang ikan (*fishbone analysis*) atau “diagram Ishikawa” merupakan salah satu metode yang mudah dilakukan untuk kebutuhan perumusan kebijakan REDD+ di daerah.

Fishbone analysis merupakan sebuah model analisis yang pada awalnya dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa pada 1960-an untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses

pengembangan produk berkualitas. Untuk kebutuhan analisis masalah, analisis tulang ikan dapat digunakan untuk menganalisis apa penyebab (*cause*) dan apa akibat (*effect*) dari masalah yang sedang dianalisis. Dalam proses analisis ini, kondisi deforestasi dan degradasi di daerah bisa langsung ditempatkan sebagai dampak (*effect*) dari rangkaian berbagai masalah.

Format analisisnya dibagi dalam empat bagian utama yaitu: (1) masalah-masalah, (2) penyebab utama/*underlying causes* dan penyebab ikutan, (3) dampak/*effect* (deforestasi dan degradasi), serta (4) dan faktor pendorong utama/*driving force* yang memberikan kontribusi terhadap dampak deforestasi dan degradasi.

Pilihan penggunaan metode analisis *fishbone* didasari pertimbangan bahwa metode ini lebih mudah dikembangkan. Teknik dan prosedurnya lebih sederhana dibanding metode lainnya, dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, analisis *fishbone* lebih mudah digunakan untuk kebutuhan pembahasan yang bertingkat. Dalam artian, mudah dilakukan oleh pertemuan dengan peserta terbatas, seperti halnya pertemuan perumusan di tingkat tim perumus. Juga akan lebih memudahkan pembahasan di dalam forum yang lebih luas, seperti halnya forum konsultasi publik yang diikuti oleh peserta dalam jumlah banyak dan memiliki latarbelakang yang beragam.

Dalam forum publik misalnya, pembahasan atau analisis lanjutan bisa dilakukan dalam diskusi kelompok. Peserta bisa dibagi langsung berdasarkan kategorisasi atau “satuan tulang ikan” yang sudah disusun oleh tim perumus. sebagai basis pengelompokan. Dengan demikian, peserta akan langsung melihat atau menguji sejauhmana tingkat akurasi rumusan (1) masalah-masalah, (2) penyebab utama/*underlying causes* dan penyebab ikutan, (3) dampak/*effect* (deforestasi dan degradasi), serta (4) dan faktor pendorong utama/*driving force* yang memberikan kontribusi terhadap dampak deforestasi dan degradasi. Dan jika diperlukan, peserta bisa melakukan penyempurnaan bahkan penambahan “tulang ikan”.

Walau demikian, penggunaan metode analisis tulang ikan bisa merumitkan proses konsultasi publik apabila peserta datang dengan “pikiran kosong”. Dalam artian, tidak memahami atau menguasai isu-isu yang akan dibahas dalam konsultasi publik. Karena itu penggunaan model *fishbone analysis* untuk pertemuan dengan peserta yang sangat banyak, memerlukan prasyarat tertentu yaitu:

- Adanya proses diskusi atau pertemuan-pertemuan awal dengan metode yang sama di masing-masing pemangku kepentingan (lihat panduan mengenai pertemuan pra-konsultasi publik pada tahap V).
- Proses perekrutan peserta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan tentang jumlah keterwakilan tetapi juga kualitas pemahaman calon peserta terhadap isu-isu atau masalah sesuai hasil analisis pemangku kepentingan, sebagaimana yang dibahas dalam Bagian III.

Box 1: Metode Analisis Alternatif

Apabila tersedia waktu yang cukup, analisis masalah sebetulnya bisa dilakukan dengan metode lain. Misalnya dengan menggunakan analisis pohon masalah (*problem tree analysis*) dan berbagai bentuk analisis lainnya. Analisis pohon masalah, seperti yang sering digunakan dalam perencanaan yang berorientasi pada tujuan (*Ziel Orientierte Projekt Planung/ZOPP*), menggunakan empat bagian analisis yaitu: analisis masalah, analisis tujuan, analisis alternatif, dan analisis peran.

Analisis masalah bertujuan menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu program atau proyek. Juga menyidik masalah-masalah utama yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki atau diubah

Analisis pohon masalah dapat dilakukan dengan pendekatan atau metode⁷ sebagaimana matriks berikut:


⁷ Diadaptasi dari lembar peraga ZOPP yang dikembangkan *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)*.

GAMBAR 8: CONTOH MATRIKS ANALISIS POHON MASALAH

TAHAPAN	PROSES
Tahap 1	Tulislah rumusan singkat dari calon "masalah inti" pada kartu meta plan dan tempelkan di papan. Ingat, masalah inti bukanlah masalah terpenting, melainkan suatu masalah bersifat sangat sentral dalam situasi atau bidang yang sedang dianalisis.
Tahap 2	Pilihlah satu masalah inti
Tahap 3	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti masalah-masalah lainnya yang menyebabkan masalah inti • Tuliskan pada kartu meta plan dan tempelkan kartu-kartu tersebut dibawah masalah inti.
Tahap 4	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti masalah-masalah lainnya yang diakibatkan oleh masalah inti. • Tuliskan pada kartu meta plan dan tempelkan kartu-kartu tersebut di atas masalah inti. • Lihatlah masalah yang nyata dan bukan masalah yang dibayangkan atau diperkirakan akan muncul. • Masukkan hanya masalah yang bernar-benar penting • Bentuklah suatu diagram atau bisa juga dalam bentuk gambar pohon
Tahap 5	<ul style="list-style-type: none"> • Tunjukkan semua hubungan sebab-akibat yang penting dengan menggunakan tanda panah • Tunjukkan hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung dan memiliki derajat yang tinggi • Hubungan sebab akibat juga dapat digambarkan sebagai pohon yang menunjukkan: (1) daun dan buah adalah akibat atau dampak, (2) cabang dan ranting adalah cabang masalah, (3) batang pohon adalah penyebab masalah, dan (4) akar pohon adalah akar masalah atau penyebab utama. • Periksalah dengan teliti keabsahan diagram masalah atau pohon masalah.
Tahap 6	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila diperlukan, lakukan perbaikan untuk menjamin keabsahan dan kesempurnaan analisis masalah

Selain metode ZOPP, saat ini terdapat banyak metode lainnya yang sering digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis masalah. Bahkan untuk kebutuhan mempertajam strategi, bisa juga digunakan bantuan analisis SWOT (*Strength*/kekuatan, *Weakness*/kelemahan, *Opportunity*/ peluang, *Threat*/ ancaman). Hasil analisis SWOT dan alternatif tindakan strategis bisa dituangkan dalam format matriks sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar berikut ini.

GAMBAR 9: CONTOH MATRIKS ANALISIS SWOT

	Opportunity (Peluang) 1. 2. 3. Dst.	Threat (Ancaman) 1. 2. 3. Dst.
Faktor Eksternal Faktor Internal		
Strenght (Kekuatan) 1. 2. 3. Dst...	STRATEGI S-O 1. 2. 3. Dst..	STRATEGI S-T 1. 2. 3. Dst....
Weakness (Kelemahan) 1. 2. 3. Dst...	STRATEGI W-O 1. 2. 3. Dts..	STRATEGI W-T 1. 2. 3. Dst....

3. Proses dan Hasil Analisis

a. Proses Analisis

Proses penggunaan analisis tulang ikan dalam perumusan dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah akan lebih mudah apabila dibandingkan dengan perumusan Stranas REDD+ pada 2010. Sebab selain sudah ada contoh Stranas, lingkup analisisnya pun akan lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Walau demikian, ada baiknya belajar pula dari kerumitan yang ditemui dalam pembahasan Stranas REDD+.

Dalam penyusunan Stranas REDD+ misalnya, penggunaan analisis tulang ikan memang tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya. Selain karena faktor data primer dan sekunder yang berbeda-beda pada beberapa kementerian atau lembaga terkait, juga karena faktor pilihan pengelompokan masalah dan kesimpulan-kesimpulan yang dibangun kemudian. Berbagai pertimbangan politis juga sangat mempengaruhi penilaian

terhadap situasi dan relevansinya dengan kebutuhan pengembangan REDD+ ke depan .

Selain itu, perbedaan pemahaman dan sudut pandang antara sesama anggota tim perumus atau antara tim perumus dengan tim pengarah mengenai situasi berbagai substansi, juga sangat berpengaruh. Belum lagi karena banyak faktor perbedaan kondisi dan kepentingan berbagai daerah yang perlu dilihat konteksnya dengan kepentingan secara nasional.


Karena itu proses analisis dalam perumusan dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Perlu kesiapan data yang akurat dan lengkap sedini mungkin
- Pertemuan awal antar parapihak harus dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dan paradigma tentang masalah yang akan dirumuskan
- Diperlukan kemampuan berkomunikasi dengan para pihak karena pada tahapan ini tim perumus sudah mulai berinteraksi dengan parapihak untuk mendapatkan masukan.
- Tim perumus perlu membuka ruang keterlibatan parapihak melalui penyediaan saluran komunikasi untuk mendapatkan masukan maupun untuk memberikan respon atas masukan para pihak.
- Dokumen hasil analisis harus dilihat sebagai *living document* atau dokumen yang selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai jangka waktu perumusan.

b. Hasil Analisis


Hasil analisis harus dituangkan dalam suatu uraian logis yang didukung dengan matriks atau gambar atau kerangka yang mudah dipahami. Untuk itu tim perumus perlu melakukan analisis dengan pendekatan simulasi masalah untuk mendapatkan hasil yang tidak hanya bersifat logis sistemik, tetapi juga faktual dan benar. Sebagai bahan bandingan, gambar 2 berikut ini bisa menunjukkan hasil

GAMBAR 1: CONTOH DIAGRAM TULANG IKAN TENTANG ANALISIS SEBAB DAN AKIBAT DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN



Pada tahap berikutnya, hasil analisis sebab-akibat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kemungkinan alternatif intervensi terhadap masalah deforestasi dan degradasi hutan di daerah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis DPSIR (*Driving Force – Pressure – State – Impact – Respon*). Proses ini dapat digambarkan dengan contoh hasil rumusan yang tertuang di dalam Stranas REDD+, sebagaimana yang dapat disimak pada gambar 4 berikut ini:

GAMBAR 12: CONTOH ANALISIS INTERVENSI MASALAH



Sumber: Draf Strategi Nasional REDD+, Oktober 2010

4. Format dan Isi Dokumen

Pada dasarnya format dokumen pengembangan kebijakan REDD+ mengikuti struktur analisis masalah maupun analisis kemungkinan intervensi yang sudah disusun selama proses analisis. Walau demikian, ada beberapa aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan format penulisan dokumen, yaitu:

- Pembagian bab dan sub-bab harus jelas, runtut, dan memiliki koherensi antar bagian.
- Pembagian subbab ke dalam bab dan sub bab harus memudahkan pembaca untuk mengenali bagian-bagian yang dinilai penting.

Susunan logis tersebut dapat dilihat pada contoh dokumen strategi nasional REDD+. sebagaimana yang nampak dalam box 1.

Box 2: Contoh Format dan Isi Dokumen Stranas REDD+ 2010

BAB 1: PENDAHULUAN

Menggambarkan latar belakang, maksud dan maksud Penyusunan Strategi Nasional REDD+ dan pembelajaran dari pengalaman yang sudah dilakukan selama ini di Indonesia.

BAB 2: PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Menggambarkan kondisi dan situasi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia, Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, serta skenario Business as Usual (BAU) dan Konsekuensinya

BAB 3: KOMITMEN INDONESIA DAN REDD+

Menggambarkan Komitmen Pemerintah Indonesia, perkembangan REDD+ di Indonesia, visi, misi, tujuan dan ruang lingkup REDD+, dampak dan Potensi REDD+, rekonsiliasi dengan program lain, serta hubungan REDD+ dengan keanekaragaman hayati dan adaptasi perubahan iklim.

Visi, misi dan tujuan Stranas REDD+ Indonesia dapat dijabarkan dalam rumusan sebagai berikut:

Visi REDD+ adalah “pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut10 yang berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan misinya adalah “memastikan bahwa institusi, regulasi, proses dan praktek pengelolaan sumber daya hutan dan lahan mendukung pencapaian visi dari strategi nasional REDD+.”


Tujuan utama pelaksanaan REDD+ mencakup:

JANGKA PENDEK (2011-2013)	JANGKA MENENGAH (2013-2020)	JANGKA PANJANG (2020-2030)
Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan terutama terkait dengan penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perizinan pemanfaatan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Penurunan emisi GRK, khususnya sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, dan menciptakan sebuah pijakan bagi pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut.	Peningkatan nilai dan keberlanjutan produksi hutan (kayu dan non kayu).
Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia maupun pendanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan hutan secara lestari dan pelestarian kawasan lindung.	Pemeliharaan dan peningkatan simpanan karbon (<i>karbon stock</i>) melalui kegiatan konservasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan.	Pemeliharaan fungsi hutan Indonesia sebagai penyerap dan penyimpan karbon (<i>net sink sector</i>).
Perbaikan sistem tata kelola serta reformasi birokrasi pada institusi kehutanan maupun sektor lain yang terkait kehutanan.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan kawasan hutan.	Pemeliharaan fungsi hutan sebagai sumber keanakeragaman hayati dan jasa ekosistem lain pendukung kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kepercayaan investor untuk melaksanakan kegiatan/usaha di Indonesia, khususnya sektor yang berbasis penggunaan lahan.	Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam hayati melalui pelestarian ekosistem yang bernilai tinggi, melindungi keanakeragaman hayati dan terjaganya fungsi daerah aliran sungai	

Sumber: Dokumen final strategi nasional REDD+ Indonesia, Mei 2011

BAB 4: STRATEGI NASIONAL REDD+

Menggambarakan lima pilar utama strategi yang mencakup: (1) membangun Kelembagaan REDD+, (2) Mengkaji Ulang serta Memperkuat Kebijakan dan Peraturan, (3) Meluncurkan Program-program Strategis, (4) Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja, dan (5) Pelibatan Para Pihak. Kelima pilar ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Final Strategi Nasional REDD+ Indonesia, Mei 2011

BAB 5: RENCANA KERJA UNTUK PELAKSANAAN

Menggambarkan fase-fase pelaksanaan REDD+ baik pada tataran nasional maupun sub-nasional serta dasar hukum yang diperlukan.

BAB 6: PENUTUP

Menggambarkan kembali pentingnya mengimplementasikan Stranas REDD+ Indonesia secara bertahap dan dalam kerangka strategi mitigasi secara nasional dan untuk menata arah pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon.

5. Proses Penulisan Dokumen

Proses penulisan dokumen harus dilakukan dengan alokasi waktu yang tepat dan sesuai dengan format maupun isi dokumen yang sudah dibahas atau disepakati sebelumnya. Pada tahapan penulisan draf awal (Draf 0/nol), isi dokumen sebaiknya sudah bersifat komprehensif dan memasukkan berbagai informasi penting yang diperoleh melalui hasil studi tim perumus maupun hasil konsultasi multi pihak yang dilakukan sejak awal. Hal ini akan memudahkan para pihak untuk bisa melihat kembali sejauhmana input mereka sudah tertampung di dalam draf. Selain memudahkan tim pengarah untuk memeriksa kelengkapan fakta yang perlu dicantumkan atau tidak di dalam dokumen.

Draf 0 kemudian diperbanyak dan disebarkan kepada para pihak yang telah mengikuti pertemuan awal, juga kepada tim pengarah. Hasil masukan tim pengarah maupun pemangku kepentingan digunakan untuk mengolah atau menyempurnakan draf 0 menjadi draf 1. Proses penyempurnaan bisa dilakukan berulang-ulang sampai dicapai rumusan yang dinilai memadai oleh tim penulis maupun tim pengarah. Draft inilah yang kemudian diperbanyak atau digandakan dan disebarkan kepada berbagai pihak yang akan mengikuti konsultasi publik.

Pada tahapan ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh tim penulis:

- Usahakan agar alur penulisan disesuaikan dengan struktur dokumen yang sudah disepakati sebelumnya.
- Gunakan frasa dan kalimat yang efektif atau mudah dipahami, dan sebaliknya hindari struktur kalimat panjang yang multi-tafsir.
- Gunakan pendekatan deskriptif-naratif yang mudah dipahami semua pemangku kepentingan.

TAHAP KELIMA: MENYIAPKAN PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

Proses konsultasi publik merupakan rangkaian kegiatan bersifat partisipatif yang mempertemukan banyak pemangku kepentingan, baik pada tataran nasional maupun tataran sub-nasional. Prosesnya berbentuk pertemuan tatap muka dan juga berbentuk komunikasi yang menggunakan media tertentu, antara lain: (1) pertemuan lintas pemangku kepentingan di tingkat regional (2) pertemuan terbatas yang melibatkan segmen kalangan ahli didalam negeri maupun kalangan ahli dari luar negeri, (3) dan pertemuan lintas pemangku kepentingan tingkat nasional, dan (4) masukan tertulis dari para pihak.

Selain itu, proses konsultasi publik juga didukung dengan penyediaan mekanisme komunikasi yang memungkinkan masing-masing parapihak bisa menyampaikan masukan atau informasi tertulis. Bahkan bisa memantau atau mengecek sejauh mana perkembangan hasil-hasil pertemuan atau hasil masukan tertulis yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi.

Proses konsultasi publik yang baik atau berkualitas akan sangat menentukan kualitas substansi strategi pengembangan kebijakan REDD+. Keduanya bahkan saling memperkuat atau saling menentukan. Oleh karena itu proses persiapan konsultasi publik haruslah memenuhi beberapa tahapan kerja sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Pelaksana

Panitia lokal termasuk tim pendukung teknis (*note taker*, dokumentator, administrasi, keuangan dan penanggungjawab logistik) perlu dibentuk sejak dini agar bisa mendukung proses kerja sejak tahap persiapan. Pada tahapan ini panitia diharapkan bisa memperkuat fungsi kesekretariatan dan fungsi koordinasi dan komunikasi, terutama dalam menyiapkan calon peserta konsultasi publik di tingkat regional.

Hal penting lainnya yang perlu dirumuskan adalah *scope of work* dan *job description* panitia, juga mekanisme koordinasi dan komunikasi dengan tim pengarah, tim perumus dan tim penulis proses.

2. Menentukan Peserta

Menentukan peserta menjadi penting untuk dilakukan pada tahap awal agar seluruh proses perumusan dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah menjadi lebih fokus dan terkelola. Proses penentuan peserta diawali dengan analisis pemangku kepentingan seperti yang diuraikan pada Bagian I angka 3 di atas.

Hasil analisis pemangku kepentingan dijadikan dasar untuk menentukan prioritas pemangku kepentingan yang akan diundang dalam konsultasi publik.

- Memiliki kewenangan menentukan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kehutanan, pertanian, tata ruang, perubahan iklim, REDD+, tata kelola, konservasi, investasi daerah, perempuan dan lingkungan hidup/ pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi atau pelibatan masyarakat.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai isu-isu kehutanan, pertanian, tata ruang, perubahan iklim, REDD+, tata kelola, konservasi, investasi daerah, perempuan dan lingkungan hidup/ pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi atau pelibatan masyarakat.

- Dikenal secara luas sebagai warga masyarakat setempat yang sehari-hari terlibat dalam pengelolaan hutan, pertanian, konservasi, dan penguatan sesama kelompok masyarakat atau perempuan.

3. Menyiapkan TOR

Kerangka acuan (*term of reference*) merupakan dokumen yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses konsultasi publik. Dengan TOR yang lengkap dan informatif, maka calon peserta konsultasi publik bisa menyiapkan diri dengan baik. Dalam artian bisa menyiapkan data atau informasi yang relevan atau dapat menyiapkan diri secara psikologis. Sebuah TOR yang baik dan efektif haruslah memenuhi beberapa aspek sebagai berikut:

- Latar belakang masalah yang mendasari perlunya penyusunan kebijakan REDD+ di daerah yang bersifat partisipatif dan berbasis pemangku kepentingan multipihak.
- Tujuan konsultasi publik .
- Hasil yang diharapkan.
- Peserta konsultasi publik (komposisi, jumlah, kriteria dan tata cara perekrutan peserta).
- Format presentasi peserta (profil provinsi, gambaran umum kondisi sumber daya alam, kondisi hutan dan laju deforestasi-degradasi hutan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ekspektasi/harapan terhadap pengembangan kebijakan, inisiatif-inisiatif (kebijakan, program berjalan, kelembagaan, cerita sukses yang terkait dengan pelaksanaan REDD+ di daerah), dan alokasi waktu presentasi (10/15 menit).
- Ruang lingkup kegiatan konsultasi publik dari pembukaan hingga penutupan.
- Waktu, tempat, dan personal kontak .
- Alur dan proses konsultasi publik tingkat nasional dan regional.
- Panduan untuk proses persiapan dan pelaksanaan konsultasi publik.

Box 3:

Kiat Menyusun TOR yang Baik

Untuk menghindari kekeliruan atau TOR yang tidak efektif, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buatlah skenario berbentuk diagram mengenai keseluruhan proses
- Tentukan bagian-bagian terpenting dari skenario, lalu elaborasi masing-masing bagian secara detail
- Tulislah masing-masing kategori dengan detail.
- Deskripsikan pokok-pokok pikiran dalam kalimat yang efektif (hindari penggunaan kalimat panjang atau frasa yang multi tafsir).
- Pastikan tidak ada kesalahan dalam pencantuman angka-angka atau bilangan.

4. Menyiapkan Materi Konsultasi Publik

Menyiapkan bahan konsultasi publik harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip dasar dan kriteria yang disebutkan pada bagian awal. Hal terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah menyesuaikan substansi dan format kemasan bahan konsultasi dengan karakteristik parapihak yang akan menjadi peserta. Bahan konsultasi publik sebaiknya disediakan dalam bentuk materi tercetak dan materi audio visual yang mudah diakses, mudah dipahami, mudah dibawa kemana-mana, dan disimpan atau digunakan kembali.

Selain itu, diperlukan sejumlah upaya untuk membantu pemangku kepentingan yang memiliki keterbatasan kemampuan berkomunikasi, antara lain:

- Menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang mudah dimengerti
- Menyediakan dokumen yang berisi penjelasan memadai terhadap istilah-istilah, idiom, definisi atau pengertian-pengertian sains dan teknis yang berasal dari kata-kata asing atau kata-kata yang sulit dimengerti.

- Menyediakan alat-alat bantu audio visual yang memudahkan pemahaman dan penyampaian pendapat para pihak.

5. Merekrut Fasilitator

Merekrut fasilitator perlu dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai hal baik itu menyangkut kapasitas maupun penerimaan calon peserta terhadap fasilitator. Dengan demikian, proses konsultasi publik diharapkan akan berjalan dengan baik, dan bisa membawa hasil yang optimal. Oleh karena itu proses perekrutan perlu dilakukan secara sistemik dan didasarkan pada sejumlah kriteria sebagai berikut:

- Memahami isu-isu yang terkait dengan REDD+ dan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik.
- Memiliki catatan pengalaman memfasilitasi sekurang-kurangnya dua tahun yang ditunjukkan dengan curriculum vitae dan rekomendasi dari sekurang-kurangnya dua lembaga.
- Lebih diutamakan yang berpengalaman memfasilitasi perumusan kebijakan publik yang partisipatif dan lintas pemangku kepentingan.
- Mengusai berbagai jenis metode fasilitasi.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
- Memiliki kepribadian dan terbuka dan supel.
- Menyatakan kesanggupan untuk menjalankan pekerjaan sesuai ruang lingkup kerja fasilitator yang sudah ditentukan oleh inisiator.

Tugas utama dan ruang lingkup kerja fasilitator mencakup:

- Mempersiapkan alur dan mekanisme fasilitasi
- Membuat poin-poin penting berdasarkan bahan-bahan yang dibagikan dan dipresentasikan oleh para narasumber di hari pertama.
- Memfasilitasi salah satu FGD pada hari kedua dan membuat laporan hasil fasilitasi
- Membuat laporan proses fasilitasi FGD dengan menggunakan catatan proses yang dibuat oleh *note taker* dan narasumber yang hadir di FGD.

- Mengkompilasi laporan fasilitasi menjadi satu laporan khusus konsultasi publik dan menyerahkannya kepada tim penulis dokumen.

Proses perekrutan fasilitator harus dilakukan secara terbuka atau sesuai dengan prinsip dasar pengembangan kebijakan REDD+ maupun kriteria perekrutan fasilitator. Proses perekrutan dilakukan dengan tahapan kerja sebagai berikut:

- Perekrutan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan maupun publik selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum seleksi fasilitator dilakukan.
- Setiap calon fasilitator bisa mendaftarkan diri kepada panitia pengarah dengan menyertakan CV dan minimal dua rekomendasi dari dua lembaga (lembaga pemerintah atau lembaga swasta atau NGO).
- Panitia pengarah bisa melakukan seleksi administratif, dan apabila diperlukan bisa melakukan wawancara dengan calon fasilitator.
- Panitia pengarah sebisa mungkin memastikan bahwa komposisi fasilitator mencakup 30% fasilitator perempuan.
- Panitia pengarah memberikan pemberitahuan tertulis kepada calon fasilitator yang dinyatakan memenuhi syarat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi publik.

6. Merancang Alur Acara Diskusi Publik

Dalam proses konsultasi publik untuk penyusunan kebijakan REDD+ di daerah, alur acara konsultasi publik bisa saja disusun dengan mengikuti atau mengadaptasi alur konsultasi publik yang digunakan dalam penyusunan Stranas REDD+. Contoh rumusan alur acara konsultasi publik tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

GAMBAR 13: CONTOH MATRIKS ALUR ACARA KONSULTASI PUBLIK TINGKAT REGION UNTUK PENYUSUNAN STRANAS REDD+

HARI PERTAMA	
08:30 - 09:00	Registrasi
09:00 - 10:00	Pembukaan dan Kata Sambutan Tim Pengarah
12:00 - 13:30	Pembukaan dan Kata Sambutan Pejabat Pemerintah Provinsi
12:00 - 13:30	Break
13:30 - 16:30	Presentasi profil dan penyebab laju deforestasi dan degradasi hutan, disampaikan oleh masing-masing daerah
16:30 - 17:00	Mekanisme FGD dan informasi pembagian kelompok yang disampaikan oleh ketua fasilitator
19:00 - selesai	Jamuan makan malam oleh Tuan Rumah
HARI KEDUA	
08:30 - 09:00	Registrasi
09:00 - 13:00	Focused Group Discussion (FGD) <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Perkenalan oleh fasilitator • TOPIK 1: PROFIL DAN LAJU PENYEBAB DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI MASING-MASING WILAYAH <ul style="list-style-type: none"> - Metode fish <i>bone analysis</i> (powerpoint presentation untuk fasilitator terlampir) - Hasil dari topik ini adalah fish bone masing-masing provinsi yang akan di-over lay dengan fish bone draft Stranas REDD+ oleh Tim Penulis untuk meng-asses fish bone yang telah dibuat • TOPIK 2: REL MASING-MASING PROVINSI <ul style="list-style-type: none"> - Presentasi materi oleh fasilitator materi/proses - Hasil dari topik ini adalah peserta mengerti kuota per provinsi (historical data) dan bagaimana metode penentuan kuota per provinsi (memecahkan sumber emisi/ sources dan meningkatkan daya serap/sink) • PEMBAHASAN ISI DAN EKSPEKTASI DRAFT PERTAMA STRANAS REDD+ <ul style="list-style-type: none"> - Teknik fasilitasi bisa Meta plan - Hasil dari topik ini adalah masukan analisa penyebab, strategi, program dan kegiatan utama
13:00 - 14:00	Break
14:00 - 15:30	Lanjutan (FGD)
15:30 - 15:45	Break
15:45 - 16:30	Pleno laporan hasil dari masing-masing provinsi
16:30 - 17:00	Desiminasi protokol komunikasi pasca konsultasi
17:00 - 17:30	Penutup

7. Menyiapkan Narasumber

Peran narasumber sangat menentukan untuk mempertajam dan penajaman diskusi, terutama yang berkaitan dengan tema-tema yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang spesifik. Oleh karena itu menjadi penting untuk menyiapkan dan memastikan kehadiran narasumber secara tepat waktu. Hindari kemungkinan adanya narasumber yang mengubah jadwal secara mendadak atau mengubah urutan presentasi sehingga mengganggu alur berpikir peserta.

Narasumber yang diundang sebaiknya adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi atau memiliki kewenangan dan pengalaman yang relevan dengan isu atau bidang yang terkait dengan REDD+ di daerah, antara lain:

- Bappeda
- Dinas Kehutanan
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH)
- Balai Taman Nasional
- Badan Pertanahan Nasional
- Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS)
- Peneliti dari Fakultas Kehutanan
- Ahli yang menggeluti perubahan iklim
- Ahli yang menggeluti tataruang
- Ahli tentang isu gender dan lingkungan
- Ahli tentang komunikasi
- Aktivistis yang menggeluti isu kehutanan, kelautan, pertanian, perubahan iklim, gender, dan masyarakat adat

8. Diseminasi Dokumen Konsultasi Publik

Dokumen yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur REDD+ di daerah, seperti undangan, TOR, dan berbagai dokumen penting lainnya, harus dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang akan diundang mengikuti konsultasi publik.

Proses diseminasi dokumen hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pastikan dokumen yang akan didiseminasikan benar-benar lengkap dan tidak ada yang cacat atau bisa menimbulkan salah tafsir.
- b. Pastikan bahwa dokumen sudah diterima peserta selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum proses konsultasi publik dilakukan.
- c. Pastikan dokumen sampai ke alamat yang dituju atau ke tangan parapihak yang memang akan diundang.

Diseminasi dokumen secara dini dan tepat sasaran akan membantu calon peserta untuk menyiapkan diri mengikuti konsultasi publik. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga akan diperlukan oleh calon peserta untuk menyelenggarakan pertemuan persiapan (*preparedness meeting*). Baik itu pertemuan persiapan internal kelompok masyarakat atau kelompok rentan maupun pertemuan persiapan lintas pemangku kepentingan.

TAHAP KEENAM: MENYIAPKAN PESERTA YANG MEWAKILI MASYARAKAT ATAU KELOMPOK RENTAN

1. Mengapa Perlu Penyiapan Peserta

Jika mencermati hasil analisis pemangku kepentingan, maka peserta dari unsur masyarakat di kawasan hutan terutama kelompok masyarakat adat, perempuan, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang tidak memiliki akses dan kontrol terhadap keputusan atas sumberdaya alam, merupakan peserta yang rentan posisinya dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan proses penyiapan awal (*preparedness meeting*) agar calon peserta yang mewakili masyarakat bisa mengikuti proses konsultasi publik secara *fair* dan inklusif, sebagaimana yang dimaksud dalam Bagian II tentang prinsip dasar dan indikator pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.

2. Proses Penyiapan

Untuk mengatasi keterbatasan peserta, maka proses penyiapan peserta difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- Panitia pelaksana memastikan calon peserta sudah menerima undangan, TOR, dan berbagai dokumen yang diperlukan untuk konsultasi publik.
- Panitia mengirimkan pemberitahuan mengenai tawaran untuk memberikan bantuan penyiapan peserta yang akan mengikuti konsultasi publik.

- Bantuan penyiapan peserta bisa dilakukan dalam bentuk konsultasi via telepon atau pertemuan terbatas (*preparedness meeting*).
- Apabila calon peserta memerlukan dukungan untuk pertemuan persiapan, panitia bisa mendatangi calon peserta.
- Pertemuan persiapan dilakukan untuk memenuhi dua kepentingan sekaligus yaitu:
 - (1) membangun pemahaman peserta mengenai hal-hal penting yang perlu dibahas dan diputuskan didalam konsultasi publik
 - (2) memastikan siapa saja calon peserta yang ditunjuk oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- Proses pertemuan membahas hal-hal sebagai berikut:
 - (1) tujuan pertemuan dan hal-hal yang akan dibahas dan disepakati didalam konsultasi publik
 - (2) bagaimana keputusan akan diambil atau ditentukan dalam konsultasi publik
 - (3) penentuan calon peserta/pemangku kepentingan yang akan mewakili pemangku kepentingan dalam konsultasi publik
 - (4) mekanisme atau metode komunikasi yang akan dilakukan oleh panitia dengan calon peserta sebelum dan sesudah konsultasi publik untuk pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.
 - (5) kepastian kehadiran calon peserta dalam konsultasi publik setelah selesai pertemuan penyiapan peserta.

Box 4:

Kiat Penyiapan Peserta Konsultasi Publik

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa merugikan kepentingan pemangku kepentingan atau bisa mengirangi makna prinsip partisipatori dan multi pemangku kepentingan, maka inisiator atau panitia penyelenggara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jangan berpretensi untuk menentukan sendiri calon peserta dengan alasan waktu sudah sangat mepet.
- Hindari kemungkinan merekrut calon peserta hanya untuk sekedar menggenapkan jumlah peserta.
- Hindari kemungkinan mengirim undangan ke alamat yang tidak jelas atau ke alamat yang bukan alamat calon peserta (para pihak).
- Lakukan chek and recheck terhadap kemungkinan sampai-tidaknya undangan ke tangan peserta, dan kepastian calon masing-masing peserta untuk mengikuti konsultasi publik.
- Berikan informasi yang lengkap dan pasti mengenai tempat dan waktu penyelenggaraan serta alamat dan cara mencapai atau kendaraan yang bisa digunakan ke tempat pelaksanaan diskusi publik.
- Jangan menerima peserta yang ingin mengikuti diskusi publik tetapi tidak mewakili kepentingan pemangku kepentingan.

TAHAP KETUJUH: MENYELENGGARAKAN PERTEMUAN PRA KONSULTASI PUBLIK

1. Persiapan

Pertemuan persiapan atau pra-konsultasi publik (*preparedness meeting*) merupakan pemenuhan *prasyarat suatu konsultasi publik* yang inklusif. Pertemuan yang bersifat lintas pemangku kepentingan seperti ini sangat tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang memiliki keterbatasan pemahaman dan akses informasi terhadap isu-isu sekitar REDD+. Tetapi juga bermanfaat untuk membangun analisis awal terhadap berbagai masalah dan kecenderungan yang terkait dengan teman diskusi publik.

Proses *preparedness* ini diharapkan bisa menguatkan atau memberikan kapasitas bagi masyarakat dan para pihak yang lain sehingga mereka siap dan memiliki kesetaraan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mengikuti konsultasi publik maupun dalam menentukan sikap dan pilihan terhadap pelaksanaan REDD+ di wilayahnya.

2. Mengelola Pertemuan

Langkah menuju pertemuan pra-konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Inisiator atau penitia pelaksana dapat berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memerlukan adanya rapat persiapan.

- Inisiator atau panitia pelaksana mengkoordinasikan kebutuhan ini dengan tim fasilitator.
- Tim fasilitator melakukan fasilitasi pertemuan pra-konsultasi sesuai kebutuhan dan situasi di masing-masing pemangku kepentingan.

Proses fasilitasi pertemuan pra-konsultasi publik bisa dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- Identifikasi difokuskan pada identifikasi masalah, penyebab, dan dampak deforestasi dan degradasi hutan.
- Intervensi yang harus dilakukan terhadap rangkaian masalah yang ada dalam skema REDD+ pada tataran nasional maupun daerah.
- Fasilitator bisa menggunakan analisis tulang ikan untuk menganalisis penyebab dan dampak (*cause and effect*) degradasi dan deforestasi. Terutama untuk *menganalisis*: (1) masalah utama dan masalah ikutan, (2) penyebab utama/*underlying causes*, (3) dampak/*effect*, (4) dan pendorong utama/*driving forces* yang memberikan kontribusi terhadap dampak deforestasi dan degradasi.
- Jika diperlukan, fasilitator juga bisa menggunakan analisis pohon masalah *problem tree analysis*. Lebih dianjurkan apabila dilakukan analisis SWOT sebagai landasan untuk merumuskan solusi atau tindakan intervensi.

TAHAP KEDELAPAN: MENYELENGGARAKAN KONSULTASI PUBLIK

1. Memastikan Kesiapan Penyelenggaraan

a. Kesiapan Peserta, Fasilitator, dan Narasumber

Pada tahapan ini penyelenggara harus memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang menjadi peserta diskusi publik sudah mengirimkan lembar konfirmasi kehadiran atau sudah menyatakan kesediaan menghadiri konsultasi publik. Demikian halnya dengan para fasilitator dan narasumber. Jika ternyata masih ada yang belum memberikan kepastian kehadiran, maka dalam sisa waktu yang ada, panitia masih bisa melakukan komunikasi dengan peserta, fasilitator maupun narasumber yang bersangkutan.

b. Kesiapan Dokumen, Fasilitas Pendukung, dan Tim Kerja

Kesiapan dokumen bahasan maupun fasilitas pendukung pertemuan publik harus dipastikan selambat-lambatnya 24 jam sebelum konsultasi publik dibuka. Dokumen dan fasilitas pendukung seperti sound system, LCD Projector, papan *flipchart*, kertas plano, kertas metaplan, spidol dan alat tulis lainnya, akan sangat menentukan keberhasilan proses konsultasi.

Selain itu, perlu dipastikan juga kesiapan tim kerja yang akan menangani berbagai aspek teknis dalam penyelenggaraan konsultasi publik.

c. **Penataan Ruang dan Fasilitas Pendukung**

Penataan ruang dan fasilitas pendukung diskusi publik sering kali dipandang sepele bahkan kurang mendapat perhatian. Padahal sesungguhnya hal ini sangat menentukan minat, perhatian dan kenyamanan peserta mengikuti proses konsultasi. Demikian halnya dengan penyediaan information kit, seringkali dianggap sekedar menyediakan lembar informasi di dalam map peserta. Diperlukan sejumlah langkah tertentu untuk menghasilkan suatu penataan ruang dan fasilitas pendukung yang benar-benar mendukung kebutuhan peserta:

- Posisikan meja dan tempat duduk berbentuk lingkaran “U” untuk: (a) menghindari ada peserta yang duduk berlapis, dan (b) memuka ruang untuk interaksi langsung antar peserta atau peserta dengan narasumber atau fasilitator.
- Pada sisi depan atau ujung huruf U ditempatkan meja untuk narasumber atau fasilitator.
- Harus dipastikan bahwa setiap peserta memiliki akses ke sumber listrik agar memudahkan peserta yang menggunakan laptop untuk mengoperasikan fasilitasnya.
- Jika ruangan berukuran besar, maka sebaiknya dilengkapi dengan pengeras suara. Dan harus dipastikan bahwa setiap peserta punya akses yang leluasa untuk menggunakan pengeras suara.
- Penggunaan fasilitas LCD projector harus disampaikan secara dini kepada peserta agar setiap peserta yang ingin menggunakannya sudah bisa menyiapkan bahan presentasi sejak dini.
- *Information kit* perlu dibagikan ketika peserta melakukan registrasi. Namun proses ini harus diikuti dengan penjelasan lebih rinci mengenai apa saja yang tertuang di dalam *information kit*.

2. Mengelola Proses Diskusi yang Efektif

Sesi awal diskusi publik adalah pidato pembukaan. Acara ini harus dikemas lebih kreatif, tidak sekedar sebagai acara seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai perangsang motivasi peserta untuk fokus pada substansi konsultasi publik. Oleh karena itu sesi pidato pembukaan hendaknya dikemas dalam durasi maksimum 10 menit. Isinya adalah menyampaikan hal-hal yang menyangkut: (a) konteks situasi ekologi, politik, budaya dan ekonomi baik lokal, nasional maupun global yang melatarbelakangi kebijakan REDD+ di daerah, (b) apa urgensi REDD+ bagi semua pihak, dan (c) apa harapan tertinggi untuk mengembangkan infrastuktur REDD+ di daerah.

Sedangkan sesi masukan dan diskusi dengan narasumber sebaiknya dikemas dalam durasi presentasi 15-20 menit setiap narasumber dengan mengacu pada panduan presentasi yang tertuang didalam TOR. Durasi diskusi bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu atau disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Proses moderasi diskusi antara peserta dengan narasumber hendaknya diarahkan pada proses yang bisa membantu peserta untuk mengungkapkan pendapat dan kepentingannya dan membangun sintesa pemahaman yang lebih komprehensif.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka moderator perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengantar narasumber pertama untuk mempresentasikan draft dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.
- Membingkai hasil presentasi menjadi suatu kerangka konsep yang secara singkat dan sederhana bisa dipahami peserta.
- Merangsang diskusi yang kritis antara peserta dengan narasumber atau antar sesama peserta.
- Mengantar narasumber kedua untuk mempresentasikan materi *Reference Emission Level* (REL) dan meminta peserta untuk mendiskusikan apa dan bagaimana metode REL serta bagaimana menghitung REL secara tepat.

- Memberikan penjelasan pengantar masing-masing narasumber yang akan mempresentasikan profil dan penyebab laju deforestasi dan degradasi hutan, lalu meminta peserta untuk mengkritisi presentasi dengan menyajikan berbagai data atau informasi yang relevan.
- Memandu peserta untuk bisa melihat keterkaitan tema atau substansi bahasan yang satu dengan lainnya.
- Memandu peserta untuk melakukan kategorisasi masalah, dampak dan akar masalah, sehingga memudahkan peserta untuk mengklasifikasi tema-tema yang akan dibahas didalam diskusi kelompok.

3. Memfasilitasi Proses Analisis Masalah dan Solusi

a. Pembagian Kelompok untuk FGD

Proses analisis masalah dilakukan dalam beberapa tingkatan diskusi. Pada tingkatan pertama fasilitator membuka diskusi terbuka (pleno) untuk membangun pemahaman bersama mengenai gambaran umum masalah deforestasi dan degradasi hutan dengan menggunakan presentasi Stranas dan masukan narasumber sebagai pijakan. Lalu menjelaskan metode atau prosedur analisis yang akan digunakan serta hasil yang akan dicapai pada tahap diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*).

Tingkatan kedua adalah FGD yang akan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, penyebab dan dampak. Pada tahapan ini, fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Pembagian bisa dilakukan berdasarkan pengelompokan pemangku kepentingan atau berdasarkan wilayah domisili bahkan bisa juga dilakukan secara acak. Sedangkan tingkatan ketiga adalah diskusi pleno hasil kerja masing-masing kelompok.

b. Proses Fasilitasi Analisis Masalah

Proses fasilitasi analisis masalah dimulai dengan penjelasan fasilitator mengenai dua hal. Pertama, apa yang harus dihasilkan

dalam proses diskusi terfokus (FGD), dan bagaimana cara mengelola FGD agar mencapai hasil yang diharapkan. Kedua, bagaimana peserta harus membangun kerangka berpikir bersama mengenai substansi REDD+ di daerah dengan menggunakan draf Stranas REDD+ 2010 serta hasil pertemuan penyiapan peserta maupun pertemuan pra-konsultasi dan masukan narasumber sebagai bahan dasar diskusi.

Untuk membantu peserta membangun kerangka pikir bersama, fasilitator perlu memberikan gambaran tentang resume “benang merah” substansi yang diperoleh dari sesi pembukaan hingga sesi narasumber. Terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- Konteks situasi ekologi, politik, budaya dan ekonomi baik lokal, nasional maupun global yang melatarbelakangi kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia
- Apa konsep dan kebijakan REDD+ di daerah serta latar belakang dan urgensi REDD+ bagi semua pihak
- Apa langkah-langkah atau model pendekatan yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan baik dalam skema REDD+ maupun non REDD di daerah.

Konsep dan metode analisis tulang ikan juga perlu disampaikan dengan jelas kepada peserta, terutama mengenai:

- Konsep dan kerangka kerja metode *fishbone analysis* atau metode lainnya yang akan digunakan dalam FGD (lihat contoh pada Tabel 14).
- Apa yang harus dihasilkan dalam setiap tahapan analisis
- Alokasi waktu untuk setiap tahapan atau seluruh tahapan analisis.
- Alat-alat bantu yang disediakan panitia.

**TABEL 14: ALUR DAN KERANGKA KERJA ANALISIS TULANG IKAN
DALAM PENYUSUNAN STRANAS REDD+ 2010.**

NO.	LANGKAH-LANGKAH	TEKNIK DASAR
1	<p>Persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta dibagi dalam kelompok, maksimum 10 orang per kelompok. • Siapkan kartu meta plan dan kertas <i>flipchart</i> untuk setiap kelompok. 	
2	<p>Merumuskan masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator memberikan pengantar dengan cara merumuskan masalah dan alokasi waktu yang akan digunakan • Tulislah diagram tulang ikan dari kategori masalah yang sudah dirumuskan. • Bila terdapat banyak masalah, perlu diteliti masalah mana yang paling penting • Siapkan diagram sebab dan akibat pada kertas flipchart dengan menyertakan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. • Mintalah setiap peserta menuliskan masalah pada kertas metaplan, lakukan seleksi bersama terhadap hasil identifikasi. • Hasil seleksi masalah dituangkan didalam dalam kertas flipchart yang menggambarkan diagram sebab akibat 	<p>Bisa menggunakan teknik stratifikasi, grafik, diagram Pareto, histogram dan bagan kendali</p>
3	<p>Merumuskan faktor penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintalah peserta menuliskan setiap kategori penyebab pada kertas metaplan, lalu tempatkan pada lajur tulang ikan di kertas <i>flipchart</i>. • Gunakan data atau informasi yang akurat untuk memberi bobot terhadap kualitas penyebab, termasuk hasil analisis pada tahap rapat persiapan yang dilakukan masing-masing pemangku kepentingan. • Mintalah peserta memilih penyebab, lalu cantumkan sebagai salah satu penyebab utama dalam salah satu gambar tulang ikan. • Temukan penyebab utama lainnya, dan masukkan sebagai kategori tulang ikan berikutnya sampai ditemukan komposisi penyebab utama yang logis dan lengkap. • Penyebab lainnya dapat ditulis sebagai penyebab ikutan dan diposisikan sebagai "tulang-tulang kecil". 	<p>Bisa menggunakan diagram sebab akibat</p>
4	<p>Merumuskan faktor penyebab atau pendorong yang paling berpengaruh (<i>driving force</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintalah peserta untuk menemukan penyebab atau pendorong yang paling berpengaruh terhadap komposisi penyebab utama. • Gunakan data yang digambarkan dalam diagram pareto atau diagram stratifikasi atau model analisis 5W+1H untuk menentukan penyebab yang paling berpengaruh. • Lengkapi dengan diagram penyebaran (diagram pencar) untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang lebih jelas dan logis. • Mintalah peserta memilih beberapa <i>driving force</i> paling kuat, lalu cantumkan pada "ekor tulang ikan". 	<p>Bisa menggunakan diagram stratifikasi, diagram Pareto, diagram pencar, dan model 5W+1H</p>

LANJUTAN TABEL 14: ALUR DAN KERANGKA KERJA ANALISIS TULANG IKAN
DALAM PENYUSUNAN STRANAS REDD+ 2010.

NO.	LANGKAH-LANGKAH	TEKNIK DASAR
5	<p>Pengecekan dan perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintalah peserta untuk mencermati kembali hasil analisis akhir rumusan bersama. • Gunakan catatan pada kertas metaplan atau catatan tim notetaker sebagai dasar untuk melakukan pengecekan. • Lakukan perbaikan hasil analisis dengan menggunakan kembali teknik analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. 	<p>Menggunakan <i>check sheet</i> dan teknik stratifikasi, grafik, diagram Pareto dan histogram</p>
	<p>Pengecekan kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintalah peserta melakukan pengecekan akhir terhadap hasil perbaikan. • Fasilitator bisa meminta peserta atau bisa melakukan sendiri kesimpulan akhir dari hasil analisis agar memudahkan peserta meneguhkan bersama hasil analisis akhir 	<p>Menggunakan check sheet</p>
	<p>Perencanaan strategi intervensi/solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perencanaan strategi intervensi. • Mintalah masing-masing peserta untuk menuliskan usulan strategi intervensi pada kertas meta plan. • Ingatkan peserta untuk berpedoman pada rumusan penyebab yang sudah dihasilkan bersama. • Lakukan analisis SWOT untuk menentukan mana alternatif solusi yang lebih layak dicantumkan dalam rumusan akhir. • Gunakan pendekatan LFA atau scenario plan untuk merumuskan strategi intervensi atau solusi yang ditawarkan. 	<p>Gunakan analisis SWOT, Logical Framework Analysis dan Scenario Plan</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Box 5:
**Kiat Menjaga Agar Proses Fasilitasi Berjalan
dengan Efektif dan Produktif**

- Presentasi yang menarik oleh narasumber.
- Diskusi yang terfokus dan produktif.
- Menjaga alur dan keterlibatan aktif sebanyak mungkin peserta.
- Membangun frame berpikir sistemik dan konklusi yang jelas dari sesi ke sesi.
- Pencatatan proses yang baik dan menggunakan teknik "pin point" (membantu peserta untuk memfokuskan diri pada poin-poin substansi yang penting saja atau yang disepakati dan tidak disepakati).

c. Memformulasikan Isu-Isu Penting dan Kesepakatan Hasil Diskusi

Perumusan isu-isu penting mutlak dilakukan karena proses diskusi publik selalu memunculkan beragam pandangan yang bisa saja berbeda dengan draf dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah yang sudah disiapkan oleh tim perumus. Dalam pengalaman penyusunan Stranas REDD+ misalnya, pada tingkatan *preparedness meeting* saja sudah terlihat perbedaan-perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan.

Perbedaan-perbedaan akan selalu memunculkan pendapat dan sikap baru atau usulan baru yang bisa saja sama atau sebaliknya bertentangan dengan rumusan yang sudah ada didalam draf yang sudah disiapkan tim perumus. Oleh karena itu tim asilitator perlu memformulasikan isu-isu penting yang muncul dalam proses konsultasi publik. Proses ini bisa dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- Mintalah peserta menyampaikan hal-hal yang sangat penting dan perlu ditangani atau diakomodir tetapi tidak tercantum di dalam dokumen stranas.
- Gali fakta dan argumen para peserta mengenai hal itu, baik yang setuju maupun tidak setuju.

- Jika semua atau mayoritas peserta setuju, cantumkan hal itu sebagai salah satu isu penting yang harus direkomendasikan menjadi masukan untuk penyempurnaan Stranas.
- Apabila tidak terdapat fakta dan argumen yang bisa mendukung, maka mintalah peserta untuk mencoret usulan tersebut.
- Buatlah rangkuman isu-isu penting dan mintalah peserta menyepakatinya sebagai hasil akhir diskusi.
- Mintalah peserta untuk menyepakati dua hal. Pertama, pentingnya rasa kepemilikan bersama (*ownership*) terhadap hasil-hal konsultasi publik. Kedua, komitmen untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai bersama, tanpa bergantung pada ada tidaknya proyek, program, pendanaan maupun pengawasan.

d. Menulis Laporan Hasil Fasilitasi dan Notulasi Proses

Laporan fasilitasi proses diskusi publik dibuat dalam dua kategori. Pertama adalah laporan fasilitator yang berisi gambaran umum tentang proses maupun hasil diskusi. Sedangkan yang kedua adalah laporan notulasi proses, yang berisi catatan lengkap mengenai keseluruhan proses dan substansi konsultasi publik. Laporan fasilitator maupun laporan notulasi dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ditulis oleh fasilitator dan tim notulasi/panitia yang ditunjuk penyelenggara
- Laporan fasilitator disusun dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah kegiatan
- Format laporan hasil fasilitasi mencakup: (1) pengantar, (2) jumlah dan latar belakang sosial peserta, (3) gambaran singkat alur, suasana, dan proses, (4) persepsi peserta sebelum diskusi, (5) perkembangan pemahaman dan sikap peserta setelah mengikuti proses diskusi, isu-isu penting, (6) usulan perbaikan/perubahan draf, (7) hal-hal penting yang tidak/sulit disepakati, dan (9) rekomendasi.
- Format laporan notulasi: mengikuti alur, dengan menekankan kelengkapan informasi mengenai hal-hal penting yang disampaikan setiap peserta baik secara lisan maupun tertulis.

TAHAP KESEMBILAN: MENYELENGGARAKAN KONSULTASI DENGAN PARA AHLI

Konsultasi dengan para ahli merupakan salah satu pertemuan konsultasi yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Para ahli sebetulnya adalah satu segmen *pemangku kepentingan* yang ikut pertemuan konsultasi publik. Statusnya adalah sama pentingnya dengan pemangku kepentingan yang lain. Namun untuk kebutuhan tertentu, konsultasi dengan tim ahli bisa dilakukan secara khusus, terutama untuk mempertajam berbagai gagasan yang sudah berkembang didalam konsultasi publik.

Dalam proses perumusan Stranas REDD+ misalnya, pertemuan dengan para ahli dilakukan dengan melibatkan para ahli dari berbagai universitas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk sejumlah ahli dari luar negeri.

Pertemuan ini digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan:

- Mendalami beberapa isu yang memerlukan kajian khusus, misalnya soal tingkat emisi referensi (*reference emissions level/REL*), FPIC, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting and verification/MRV*), dan mekanisme pendanaan.
- Tukar pendapat dan pengalaman dengan sejumlah ahli dari luar negeri maupun para ahli lainnya yang bekerja di berbagai wilayah yang berbeda.

Proses persiapan, penyelenggaraan, fasilitasi proses konsultasi dan pelaporan hasil pertemuan konsultasi dengan para ahli dilakukan dengan tahapan kerja yang tidak jauh berbeda dengan tahapan kerja pelaksanaan konsultasi publik.

TAHAP KESEPULUH: MEMPUBLIKASIKAN DOKUMEN DAN MENGUNDANG MASUKAN TERTULIS PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Mempublikasikan Dokumen

Draf dokumen pengembangan kebijakan REDD+ yang sudah dibahas di dalam konsultasi publik maupun pertemuan ahli beserta seluruh masukan hasil konsultasi didiseminasikan kembali kepada untuk para pemangku kepentingan atau kepada publik. Tujuannya agar mendapatkan masukan tertulis untuk penyempurnaan tahap lanjutan.

Mempublikasikan dokumen dan mengundang masukan tertulis dari para pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelibatan publik secara partisipatif. Dari proses seperti ini bisa diperoleh masukan yang lebih analitis dan komprehensif dari pihak-pihak yang sebelumnya tidak sempat menyampaikan masukan secara lengkap dalam diskusi publik. Selain itu, proses ini dapat mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan psikologis maupun sosial dari kalangan pemangku kepentingan ketika menyampaikan langsung pandangan maupun kepentingannya pada diskusi publik.

2. Mekanisme Pengelolaan Masukan Pemangku Kepentingan

Publikasi dokumen hasil konsultasi publik dan konsultasi dengan ahli bisa dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- Penyelenggara perlu menentukan siapa saja pemangku kepentingan maupun para ahli yang perlu dimintai masukan
- Permintaan bisa disampaikan secara terbuka melalui berbagai saluran atau media komunikasi atau bisa juga disampaikan secara langsung kepada pihak yang dimintai masukan.

- Penyelenggara perlu menyediakan saluran atau media atau cara lainnya yang memudahkan pemangku kepentingan memberikan masukan tertulis.
- Harus dipastikan dan diberitahukan kepada pemangku kepentingan dan para ahli bagaimana masukan tersebut akan diolah dan dijadikan bahan dasar untuk menyempurnakan draf strategi atau draf kebijakan.
- Harus dipastikan bahwa tim perumus atau inisiator perumusan kebijakan akan mengkomunikasikan kembali atau memberitahukan status hasil masukan tersebut kepada pemberi masukan.

TAHAP KESEBELAS: MENYELESAIKAN RUMUSAN AKHIR DOKUMEN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REDD+ DI DAERAH

Seluruh masukan dari konsultasi publik maupun konsultasi dengan ahli dan masukan tertulis harus diolah kembali. Dijadikan masukan untuk penyempurnaan dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah. Proses penyempurnaan akhir dilakukan oleh tim perumus dengan mengacu pada bahan laporan tim fasilitator dan tim notetaker maupun masukan tim penulis proses.

Proses penyempurnaan dilakukan bertahap dan sesuai dengan perkembangan informasi dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, proses ini sangat tergantung pada hasil konsultasi tim perumus dengan tim pengarah. Kedua tim ini memiliki tanggung jawab penuh untuk mengubah struktur maupun substansi draf akhir.

Agar proses ini tetap sejalan dengan prinsip dasar pendekatan partisipatif yang bersifat multipihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Semua hal penting yang dibahas atau diusulkan peserta didalam diskusi publik, diskusi ahli maupun melalui usulan tertulis, dicatat dengan sistematis dan lengkap.
- b. Akurasi pencatatan angka maupun kategori substansi harus dijaga agar tidak menimbulkan kekeliruan yang fatal
- c. Jika diperlukan, lampirkan kelengkapan dokumen pendukung yang relevan.
- d. Pastikan formulasi draf akhir masih sejalan dengan prinsip

dasar atau sejalan dengan kesepakatan hasil konsultasi publik maupun masukan para pihak.

- e. Hindari perubahan-perubahan mendasar tanpa setahu para pihak yang telah memberikan pendapat dalam konsultasi publik karena hal itu hanya akan memunculkan resistensi para pihak pada tahapan implementasi kebijakan.
- f. Masukan pemangku kepentingan sebaiknya diakomodir dalam draf final, dan apabila tidak, perlu disiapkan penjelasan yang memadai.
- g. Pemangku kepentingan sebaiknya mendapatkan informasi secara periodik mengenai perkembangan proses dan hasil perbaikan draf yang berbasis pada masukan pemangku kepentingan.
- h. Perlu diberi penjelasan mengenai status masukan maupun alasan-alasan yang mendasari keputusan untuk tidak memasukkan saran dan usul pemangku kepentingan kedalam draf yang sudah diperbaiki.
- i. Tersedia saluran informasi yang bisa digunakan publik untuk sewaktu-waktu mengecek status perkembangan pembahasan draf hasil konsultasi publik.

TAHAP KEDUABELAS: MENGKOMUNIKASIKAN HASIL RUMUSAN AKHIR KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai perwujudan prinsip inklusif, transparan, kredibel dan institusionalitas, maka upaya mengkomunikasikan proses maupun hasil perbaikan dokumen strategi mutlak dilakukan. Upaya seperti ini bahkan akan menentukan tidak hanya soal kredibilitas proses dan hasil konsultasi publik, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kesediaan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan REDD+ di daerah. Pengabaian terhadap proses komunikasi justru akan menimbulkan banyak hambatan bahkan resistensi dalam pelaksanaan kebijakan pada tahap berikutnya.

Proses komunikasi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pastikan bahwa dokumen akhir sudah digandakan.
- Jika diperlukan, bisa disiapkan paket komunikasi audio visual untuk membantu pemangku kepentingan atau publik memahami dengan cepat dan singkat mengenai dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.
- Sebarkan dokumen melalui berbagai saluran informasi yang sudah digunakan sebelumnya untuk menjangkau pemangku kepentingan.
- Pastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan dokumen akhir secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- Sediakan mekanisme komunikasi yang bisa digunakan pemangku kepentingan atau publik untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen.

BAGIAN 5.

MEMAHAMI PENDEKATAN PARTIPATIF YANG BERSIFAT MULTI PIHAK

5.1 Mengapa Diperlukan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi implementasi prinsip dasar kebijakan multi pihak yang partisipatif diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengembangan infrastruktur REDD+ di daerah benar-benar dilakukan sesuai rencana, tujuan dan prinsip dasar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang terukur tidak hanya memudahkan manajemen pengembangan infrastruktur REDD+ tetapi juga membuka ruang bagi publik untuk maupun mengetahui dan pada gilirannya terlibat aktif dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Dengan kata lain, pemantauan dan evaluasi akan membuka ruang bagi bertumbuhnya komitmen pemangku kepentingan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai bersama, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya proyek, program, pendanaan, maupun pengawasan.

5.2 Siapa Saja yang Melakukan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam pengembangan kebijakan yang partisipatif dan berbasis multipihak, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan Pertama: pemantauan dan evaluasi dilakukan secara melekat oleh kelembagaan pemerintah yang menjadi

inisiator atau memiliki mandat untuk pengembangan kebijakan REDD+ di daerah.

- b) Pendekatan Kedua: pemantauan dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan REDD+ di daerah.

5.3 Prinsip Dasar Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap proses pengembangan kebijakan REDD+ pemangku kepentingan dilandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a) **Prinsip partisipatif:** dalam arti bahwa pendekatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- b) **Prinsip keterbukaan:** dalam arti bahwa setiap pihak yang terlibat berhak menyampaikan pikiran atau aspirasi secara terbuka, dan berhak memperoleh informasi dan penjelasan secara jujur dan terbuka tentang apa saja yang berhubungan dengan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- c) **Prinsip keteraturan:** dalam artian bahwa pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara teratur, terukur dan konsisten.

5.4 Obyek dan Indikator Pemantauan

Obyek pemantauan adalah keseluruhan tahapan dan prosedur kerja yang ditempuh dalam proses pengembangan kebijakan REDD+ di daerah yang partisipatif dan berbasis lintas pemangku kepentingan. Proses monitoring dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator sebagai berikut:

- a) Keterwakilan dan keterlibatan para pihak dalam proses perumusan dan konsultasi publik.
- b) Keterwakilan kelompok perempuan dengan batas minimum 30% dan keterwakilan masyarakat adat dengan jumlah yang proporsional.

- c) Proses pemilihan/penentuan wakil dari para pihak dilakukan secara adil dan inklusif.
- d) Undangan yang disertai TOR dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dimulai.
- e) Penyediaan laporan publik atau informasi dasar yang komprehensif, mudah diakses secara dini, dan dilengkapi dengan penjelasan aspek teknis atau isu-isu ilmiah terkait dengan REDD+ di daerah.
- f) Proses konsultasi dilakukan dengan menggunakan metode dan mekanisme yang bersahabat dan mudah dipahami dan:
 - Menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang mudah dimengerti.
 - Didukung dengan ketersediaan penerjemah bagi mereka yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses konsultasi publik.
 - Didukung dengan alat-alat bantu audio visual yang memudahkan pemahaman dan penyampaian pendapat para pihak.
- g) Ada mekanisme umpan balik (*feedback*) bagi pemangku kepentingan terhadap proses maupun hasil konsultasi publik.
- h) Ada tanggapan resmi dari penyelenggara terhadap masukan dan tanggapan yang diperoleh dari hasil konsultasi.
- i) Ketersediaan saluran informasi yang bisa digunakan publik untuk sewaktu-waktu mengecek status perkembangan pembahasan draf hasil konsultasi publik.
- j) Penggunaan data, informasi atau fakta yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*), dapat dipercaya (*trustworthiness*), mudah diakses dan dicek kembali serta terbuka untuk masukan dari semua pihak pada semua tataran.
- k) Keterlibatan para ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan yang mengalami dan memahami konsep maupun realitas masalah dan kepentingan yang terkait.

- l) Proses pengembangan kelembagaan/institusi REDD+ di daerah didasarkan pada prinsip *keteraturan, fungsionalitas, otonomi, adaptasi, komprehensif, dan koherensi*.
- m) Penggunaan pendekatan yang:
 - Mengakui dan mengakomodir kepentingan kelompok adat untuk mengembangkan model atau pendekatan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam.
 - Mengakui dan mengintegrasikan kewenangan berbagai lembaga lainnya yang sudah diatur atau ditetapkan ketentuan perundangan lain, didalam kelembagaan REDD+ di daerah.
 - Menghargai berbagai keberagaman kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

5.5 Obyek dan Indikator Evaluasi

Obyek evaluasi adalah pencapaian tujuan pengembangan kebijakan REDD+ di daerah yang diukur dari keseluruhan pemenuhan indikator monitoring. Juga kesesuaian rencana dan prosedur dengan pelaksanaan: (1) alur dan proses, (2) prosentase kehadiran, (3) ketepatan dan alokasi waktu, (4) komposisi peserta (kelamin), (5) kesesuaian penggunaan biaya, (6) kesesuaian dengan prosedur, dan (7) kesesuaian dengan hasil dan tujuan. Proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator sebagai berikut:

- a) Pencapaian tujuan pengembangan kebijakan REDD+ di daerah yang diukur dari keseluruhan pemenuhan indikator monitoring
- b) Adanya dokumen pengembangan kebijakan REDD+ di daerah yang bersifat komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pada tataran nasional atau sub nasional.
- c) Bertumbuhnya kepemilikan (*ownership*) di kalangan pemangku kepentingan terhadap proses maupun hasil konsultasi publik maupun dokumen strategi yang telah dirumuskan bersama.

- d) Bertumbuhnya komitmen pemangku kepentingan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan (*sustainability*) pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai bersama, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya proyek, program, pendanaan, maupun pengawasan.
- e) Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, terutama menyangkut: alur dan proses, prosentase kehadiran, ketepatan dan alokasi waktu, komposisi peserta berdasarkan jenis kelamin, kesesuaian penggunaan biaya, kesesuaian dengan prosedur, dan kesesuaian dengan hasil dan tujuan.

5.6 Tatacara Pemantauan dan Evaluasi

1. Tatacara Pemantauan

- Pemantauan secara langsung dapat dilakukan oleh tim pengarah dengan cara melihat atau mengikuti langsung setiap tahapan kegiatan perumusan kebijakan REDD+ di daerah.
- Pemantauan secara partisipatif bisa dilakukan secara langsung oleh semua pemangku kepentingan pada saat pertemuan konsultasi publik atau pertemuan lainnya.
- Selain itu, proses pemantauan maupun evaluasi dapat dilakukan oleh panitia pelaksana dengan menggunakan pendekatan *pre-test* maupun *post-test* pada akhir siklus kegiatan.
- Proses pemantauan dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap capaian pada setiap tahapan kegiatan dengan mengacu pada lima prinsip dasar dan indikator, sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas.

2. Tata Cara Evaluasi

Proses evaluasi pengembangan infastruktur REDD+ di daerah yang partisipatif dan multi pihak dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

- Evaluasi secara langsung dapat dilakukan oleh tim pengarah pada setiap akhir siklus kegiatan atau pada akhir proses penyusunan kebijakan REDD+ di daerah.
- Evaluasi juga bisa dilakukan secara partisipatif oleh semua pemangku kepentingan pada saat akhir konsultasi publik atau pertemuan lainnya.
- Selain itu, proses evaluasi dapat dilakukan oleh panitia pelaksana dengan menggunakan pendekatan *pre-test* maupun *post-test* pada setiap akhir siklus kegiatan. Hasilnya bisa dipadukan dengan hasil evaluasi partisipatif untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif terhadap capaian.
- Proses evaluasi dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap keseluruhan pemenuhan lima prinsip dasar dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 di atas serta pemenuhan keseluruhan tujuan pengembangan infrastruktur REDD+ di daerah.

5.7 Penanganan Hasil Temuan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan temuan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Masing-masing pemangku kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dapat mengirimkan catatan pemantauan maupun evaluasi kepada panitia pelaksana dan pengarah.
- Hasil-hasil pemantauan disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama tim pengarah, tim pelaksana, tim perumus dan tim pendukung/manajemen. Jika dinilai perlu, dapat dilakukan diskusi khusus dengan satu atau sejumlah pemangku kepentingan yang menyampaikan keberatan atau protes terhadap proses atau tahapan kegiatan yang sedang berjalan.
- Berbagai kekurangan atau kelemahan pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya dapat diperbaiki pada tahapan kegiatan berikutnya.

- Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pengembangan berbagai bentuk kebijakan partisipatif lainnya.
- Catatan hasil pemantauan maupun evaluasi akan dikirimkan secara tertulis kepada para pemangku kepentingan.